



**REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM
REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

**ALI MASKUR
B4A 006 276**

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM
REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

Ali Maskur
B4A 006 276

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H.
NIP. 131 682 453

**REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM
REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG**

Disusun Oleh :

Ali Maskur
B4A 006 276

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 Desember 2008

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing
Magister Ilmu Hukum

Mengetahui,
Ketua Program

Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H.
NIP. 131 682 453

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H.
NIP. 130 531 702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- *"Jika suatu urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya." (HR. Bukhori-Muslim)*
- *"Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang ada di langit dan bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat lahir bathin. Dan diantara manusia ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan ataupun petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan."(QS. Luqman: 20)*

PERSEMBAHAN :

- *Orang tuaku yang telah mencurahkan rasa sayang dan doanya*
- *Istriku Khoirotin Nisa' yang selalu memberikan dukungan dan motivasi*
- *Anak Lelakiku Kak Robbah yang menjadi sumber inspirasi dan pelipur lara*
- *Teman-teman seperjuangan*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkat, rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG ”.

Sholawat serta salam terhaturkan keharibaan Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan untuk ummat manusia dan yang menuntun kita menuju Ridlo-Nya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa selesainya masa akhir perkuliahan ini khususnya penyusunan tesis tidak lepas dari kerja sama dari berbagai pihak. Diucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional yang telah memberikan dukungan pembiayaan melalui Program Beasiswa Unggulan hingga penyelesaian tesis REKONSTRUKSI PENGATURAN HUKUM REKLAMASI PANTAI DI KOTA SEMARANG berdasarkan DIPA Sekretaris Jendral DEPDIKNAS Tahun Anggaran 2006 sampai dengan tahun 2008.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S.,Med.Sp.And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang juga sebagai penguji dan *reviewer*.
4. Bapak Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang telah berkenan membimbing dan memberikan arahan penulis dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Yusriadi, S.H., M.S., selaku penguji dan *reviewer*
6. Bapak Eko Sabar P, S.H., M.H., selaku penguji dan *reviewer*.
7. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum khususnya Kajian Hukum Laut yang memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
8. Kawan - kawan seperjuangan khususnya yang bercokol di IRCOS (Institute for Research and Community Development Studies) baik di Jakarta maupun Semarang yang selalu memberikan semangat dan inspirasi.
9. Bapak Ir. M. Farchan, MT, Ibu Ir. Nik Sutijani, MT, Bapak Ir. Budi Prakoso, MT (pembimbing non formal) dan rekan – rekan di lingkungan Bappeda Kota Semarang yang berkenan membantu dan memberikan masukan kepada penulis dan keterangannya.
10. Bapak Cahyo S dari DKP, Bapak Haris, SH dan Mbak Dini dari Biro Hukum, Bapak Ari Santoso, Bapak Agus Salim dan Mas Yoga Tamtama alias Gepenk dari Kesbanglinmas, Bapak Gunawan Wicaksono, Bapak Irwansyah dari DTK-P, Bapak Yosef, Bapak Hardono, Mas Victor dari DPU, Ibu B Muktiyem, Ibu Rully dari Bapedalda dan seluruh staf Pemerintah Kota Semarang yang telah

memberikan data dan keterangan di pemerintah Kota Semarang guna keperluan penyelesaian tesis ini.

11. Bapak Effendi Awan dari DKP Propinsi Jawa Tengah, Bapak Tatag, Bapak Budi dari Bappeda yang telah berkenan memberikan keterangannya.
12. Teman-teman di Kajian Hukum Laut (LOS Community) Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
13. Terima kasih yang tak terhingga kepada staf Administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 27 Desember 2008

Penulis

Abstrak

Reklamasi merupakan upaya untuk mencari alternatif tempat untuk menampung kegiatan perkotaan seperti pemukiman, industri, perkantoran untuk mendukung daya dukung dan kembang kota, termasuk Kota Semarang. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian

Dalam prakteknya reklamasi di Kota Semarang menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu akan dilihat sejauh mana pengaturan hukum reklamasi yang selama ini berlaku dan bagaimana prospeknya kedepan.

Metode yuridis normatif, dipadu dengan komparasi di wilayah lain digunakan untuk meneliti aturan reklamasi dengan berbagai peraturan yang ada sehingga akan ditemukan tumpang-tindih dan keterpaduannya dan apa yang seharusnya dilakukan pemerintah Kota Semarang di masa depan terkait dengan reklamasi.

Hasil penelitian sebagai berikut; *pertama*, Wilayah pesisir Semarang mempunyai sensitifitas yang tinggi dibawah tekanan pertumbuhan penduduk, polusi terutama industri, pembuangan limbah, budidaya ikan, perkembangan laut, pariwisata, dan kegiatan intensif lainnya. *Kedua*, Reklamasi yang selama ini dilakukan hanya dengan keputusan Walikota meskipun disesuaikan dengan peruntukkan tata ruang akan tetapi masih bersifat mengikat secara internal pemerintahan saja. *Ketiga*, pentingnya keterpaduan dalam pengaturan reklamasi dengan tata ruang, aspek pelestarian lingkungan, mitigasi bencana sesuai dengan kewenangan daerah. *Keempat*, adanya payung hukum yang dijadikan acuan daerah dalam melaksanakan reklamasi. Oleh karena itu, kedepan di pusat segera disusun Peraturan Presiden, Provinsi menjadi mediator daerah kabupaten/kota, daerah menyusun Peraturan Daerah yang mengikat secara internal di pemerintahan dan kepada seluruh stakeholder.

Kata kunci: reklamasi, keterpaduan, Payung hukum, peraturan daerah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang Penelitian	1
1. 2. Permasalahan	14
1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
1. 4. Metode Penelitian	15
1. 5. Kerangka Pemikiran.....	20
1. 6. Sistematika Penulisan	23

BAB II .	TINJAUAN PUSTAKA	24
2. 1.	Rekonstruksi Hukum.....	24
2. 2.	Pengertian Reklamasi.....	27
2.4.1	Teknik Dasar Reklamasi.....	29
2.4.2	Manfaat Reklamasi.....	32
2.4.3	Akibat Reklamasi.....	34
2. 3.	Pedoman Reklamasi Pantai.....	36
2. 4.	Pengertian Wilayah Pesisir.....	43
2.4.1	Pengertian Teoritis Wilayah Pesisir.....	43
2. 5.	Penataan Ruang.....	50
BAB. III	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	57
3. 1.	Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai.....	57
3.1.1	Kondisi Umum Kota Semarang.....	57
3.1.1.1	Kondisi Pantai Kota Semarang.....	63
3.1.2	Aturan Hukum Reklamasi Di Kota Semarang.....	72
3.1.2.1	Perijinan dan Pelaksanaan Reklamasi.....	72
3.1.3	Praktek Reklamasi di Pantai Jakarta dan Teluk Manado.....	84
3.1.3.1	Pantai Utara Jakarta.....	84
3.1.3.2	Reklamasi Teluk Manado.....	86
3.2.	Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi di Kota Semarang... ..	89
3.2.1	Kewenangan Daerah dalam Mengelola Pesisir.....	90

3.2.2	Reklamasi dan Aspek Pelestarian Lingkungan.....	125
3.2.3	Keterpaduan Penataan Ruang di Wilayah Pesisir.....	134
3.2.4	Reklamasi dan Upaya Penanggulangan Bencana.....	145
3.3.	Prospek Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Kota Semarang di Masa Depan.....	150
3.3.1	Payung Hukum di Tingkat Nasional.....	157
3.3.2	Kewenangan Provinsi Jawa Tengah.....	160
3.3.3	Peraturan Daerah.....	163
BAB. IV PENUTUP.....		172
4. 1.	Simpulan.....	172
4. 2.	Saran.....	174
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.	: Jenis Kawasan Strategis	52
Tabel 2.	: Jumlah Penduduk Kota Semarang dirinci Per Kecamatan.....	59
Tabel 3.	: Persebaran Penduduk Kota Semarang dirinci Per Kecamatan 2002- 2006.....	60
Tabel 4.	: Lokasi Sungai yang Terkena Abrasi	69
Tabel 5.	: Perubahan Luasan Lahan di Kota Semarang.....	70
Tabel 6	: Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan....	100
Tabel 7	: Jenis Usaha/Kegiatan yang Wajib Menyertakan AMDAL.....	129
Tabel 8	: Kelembagaan Pelaksanaan Penataan Ruang.....	137

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. : Alur Pikir Penelitian.....	1
Bagan 2. : Pengaruh Kekuatan Sosial dalam Bekerjanya Hukum.....	25
Bagan 3. : Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	38
Bagan 4. : Alir Tahapan Pelaksanaan Reklamasi	42
Bagan 5. : Hirarki Perencanaan Tata Ruang	139
Bagan 6. : Aspek Pengelolaan Pantai	142
Bagan 7. : Siklus Penanggulangan Bencana.....	147
Bagan 8. : Prosedur Produk Hukum Daerah	154

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. : Contoh Proyek Reklamasi di Jepang, Korea dan Arab Saudi.....	1
Gambar 2. : Tata Letak Reklamasi dengan Daratan	30
Gambar 3. : Teknik Reklamasi Pantai.....	32
Gambar 4. : Batas Wilayah Daratan dan Lautan.....	45
Gambar 5. : BWK III Kota Semarang dan Rencana Lokasi Reklamasi	56
Gambar 6. : Peta Administratif Kota Semarang.....	57
Gambar 7. : Peta Demografi Semarang Atas dan Semarang Bawah	62
Gambar 8. : Pembagian Pemanfaatan Pantai di Kota Semarang	63
Gambar 9. : Alur Sungai di Kota Semarang	66
Gambar 10. : Abrasi di Pantai Kota Semarang.....	69
Gambar 11. : Prakiraan Peta Kerusakan Pantai Semarang	71
Gambar 12 : Rencana Lahan yang akan di Reklamasi.....	81
Gambar 13 : Proses Reklamasi di Pantai Marina.....	83
Gambar 14 : Reklamasi di Pantai Indah Kapuk Jakarta.....	85
Gambar 15 : Reklamasi Teluk Manado.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 136/0106 tanggal 8 Mei 2006 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kota Semarang.
2. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 130/160/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Penegasan Batas Daerah Kabupaten Kendal.
3. Kesepakatan Bersama Nomor : 130/07272 - Nomor : 16/Perj-XII/1998 - Nomor : 261/1998 - Nomor : 762A/1998 - Nomor : 1694/1998 - Nomor : 180/1998 tanggal 21 Desember 1998 tentang Kerjasama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan antar Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Salatiga Pemerintah Daerah Tingkat II Kendal, Demak dan Grobogan.
4. Keputusan Bersama Nomor : 30 Tahun 2005 – Nomor : 130.1/0975.A - Nomor : 130/02646 - Nomor : 63 Tahun 2005 - Nomor : 130.1/A.00016 - Nomor : 130.1/4382 tanggal 15 Juni 2005 tentang Kerjasama Program Pembangunan di Wilayah Kedungsepur.
5. Peta Batas Daerah Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang dengan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah.
6. Peta RDRTK Kawasan Industri Kaliwungu Kabupaten Kendal 2007-2017.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Ali Maskur, menyatakan bahwa Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Tesis ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 27 Desember 2008
Penulis

Ali Maskur
NIM. B4A 006 276

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan adalah sah dan telah dipraktekkan secara luas di seluruh penjuru dunia. Contoh reklamasi pantai yang dikerjakan oleh berbagai negara antara lain :

- A. Kansai Pelabuhan udara Internasional, Osaka, Jepang.
- B. Incheon Pelabuhan udara Internasional, Negara Korea Selatan
- C. Muara Shannon, Irlandia- digunakan untuk proyek pertanian.
- D. Emirat Arab - Proyek ini menciptakan pulau buatan dengan reklamasi daratan.



Gambar 1. Contoh Proyek Reklamasi di Jepang, Korea dan Arab Saudi

Berbagai contoh reklamasi di atas adalah sebagai upaya manusia karena mempertimbangkan terbatasnya daratan sebagai tempat aktifitas utama

manusia, baik untuk sarana pemukiman, industri, perdagangan dan lain sebagainya.

Reklamasi menjadi lazim karena sudah menjadi hukum Kebiasaan Internasional (*Customary International law*). Hal itu sesuai dengan pengertian bahwa “Kebiasaan dalam hukum Internasional merupakan suatu praktek yang diikuti oleh mereka yang berkepentingan karena mereka merasa secara hukum wajib berperilaku demikian”.¹ Praktek yang dilakukan oleh berbagai negara dalam reklamasi menjadi hukum kebiasaan internasional karena tidak ada masalah dan tuntutan dari masyarakat internasional sehingga menjadi sah keberadaannya. Demikian pula praktek tersebut memang telah diikuti dan dilakukan secara berulang-ulang oleh banyak negara.

Indonesia yang mempunyai wilayah garis pantai sepanjang \pm 95.000 km, selain mengandung sumber daya alam yang melimpah, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri dan agroindustri, jasa lingkungan, rekreasi dan pariwisata serta kawasan pemukiman. Kota-kota besar di Indonesia merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut. Lahan menjadi terasa sangat sempit untuk memenuhi kebutuhan kota untuk perkantoran,

¹ Rebecca M Wallace (Penerjemah. Bambang Arumanandi), *Hukum Internasional*”, Semarang, IKIP Semarang Press, 1993. hlm. 9

permukiman, lokasi perindustrian, pelabuhan dan fasilitas sosial lainnya seperti pusat perdagangan, hiburan dan wisata.

Sebagian besar daerah kabupaten /kota di Indonesia terletak di kawasan pesisir. Daerah yang memiliki wilayah pesisir di Indonesia sampai tahun 2001 tercatat terdapat 283 kabupaten / kota. Berdasarkan wilayah kecamatan, dari 4.028 kecamatan yang ada terdapat 1.129 kecamatan yang dari segi topografi terletak di wilayah pesisir, dan dari 62.472 desa yang ada sekitar 5.479 desa merupakan desa-desa pesisir.²

Wilayah pesisir yang berada di bawah kewenangan pengelolaan daerah seringkali mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ruang baru sebagai tempat untuk berbagai aktifitas. Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan :

1. Peningkatan jumlah penduduk akibat pertambahan penduduk alami maupun migrasi.
2. Kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal ditengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraanya.
3. Penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang tidak bisa difasilitasi dalam kota.

Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir pantai untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat untuk menampung

² Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). 2001. *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta.

³ Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*, Semarang, Unika Soegijapranata, 1996. Hlm .VI

kegiatan perkotaan. Sejak diundangkannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan kewenangan daerah dalam mengelola wilayah lautnya. Hal ini disebutkan dalam pasal 18 yang menyatakan :

1. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
2. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
4. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
5. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan undang-undang di atas merupakan landasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikan pembangunan wilayah laut mulai dari aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Implikasi langsung dari ketentuan undang-undang adalah beralihnya kewenangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan dan pengembangan di daerah. Dengan demikian, luas wilayah kewenangan Pemerintah Daerah menjadi bertambah sehingga memberikan harapan yang prospektif dan merupakan peluang bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Selain itu, daerah memiliki kekuasaan khusus dalam hal⁴:

- a. Memperoleh nilai tambah atas sumberdaya alam hayati dan non hayati, sumber energi kelautan disamping sumberdaya pesisir yang sangat memungkinkan untuk digali dan dioptimalkan serta pemanfaatannya.
- b. Keleluasaan dalam pengembangan/peningkatan dan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan antar propinsi, untuk mendukung perkembangan dan kemajuan daerah baik secara internal maupun eksternal dalam arti lintas wilayah antar kabupaten/kota maupun propinsi sehingga akan lebih memberikan kewenangan dalam pengaturan yang pada gilirannya akan memberikan nilai tambah dan peran strategis daerah.

Agar otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan.⁵

⁴Rokhmin Dahuri 1999. "*Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir*". Makalah Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir

⁵ Ibid.

Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tersedianya sumberdaya yang sifatnya terbatas baik dalam jumlah maupun kualitasnya, sedangkan kebutuhan sumberdaya makin meningkat sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhannya. Untuk mengantisipasi keterbatasan tersebut, maka dalam kegiatan pembangunan perlu dimasukkan pertimbangan lingkungan.

Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan adalah pembangunan yang menjamin kesinambungan pemanfaatan sumberdaya baik pada masa kini maupun masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan harus direncanakan secara bijaksana dengan keterlibatan seluruh stakeholder.

Sebagai Ibukota Jawa Tengah, Kota Semarang secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan dengan letak ketinggian antara 0,75 M sampai dengan 248 M di atas garis pantai. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0° sampai 2° . Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah dengan kemiringan 2° sampai 15° . Daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian selatan dengan kemiringan antara 15° sampai 40° dan beberapa kawasan dengan kemiringan lebih dari 40° .⁶

⁶ Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, *Profil Kota Semarang*, 2007

Dalam suatu sistem hidrologi, Kota Semarang merupakan suatu kawasan yang berada di kaki bukit gunung Ungaran dimana di dalamnya mengalir beberapa sungai yang cukup besar seperti Kali Beringin, Kali Silandak, Kali Kreo, Kali Garang, Kali Kedungmundu dan lain sebagainya. Kota Semarang berada dalam satu alur hidrologi, hulu sungai berada di kaki gunung Ungaran di wilayah Kabupaten Semarang maupun Boja di Wilayah Kabupaten Kendal, sedangkan muaranya bertumpu pada Laut Jawa yang ada di sepanjang pantai Semarang.

Selain itu di Kota Semarang dikenal dengan pembagian wilayah Semarang Atas dan Semarang Bawah, ini adalah keunikan karena berada di lereng gunung ungaran dan berhadapan langsung dengan laut jawa sehingga keberadaan Kota Semarang kalau tidak ditata secara baik akan mengundang banyak ancaman.

Sesuai letak geografis, secara klimatologi dipengaruhi oleh iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim yaitu musim kemarau pada bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Curah hujan tahunan rata-rata 2.790 mm, suhu udara berkisar antara 23° C sampai 34° C dengan kelembaban udara tahunan rata-rata 77 %.⁷

Ditambah lagi posisi Kota Semarang dengan daerah *hinterlandnya* menjadikan kota Semarang sebagai daerah tempat berkumpulnya urban dari

⁷ Sumber data Dinas Pertanian Kota Semarang, 2007

daerah sekitarnya seperti Kabupaten Grobogan, Kendal, Demak dan Kabupaten Ungaran serta daerah di Wilayah Jawa Tengah. Melihat kenyataan tersebut kebutuhan akan lahan menjadi urgen. Oleh karenanya reklamasi menjadi pilihan untuk pengembangan kawasan.

Gambaran diatas menjadikan Kota Semarang sebagai metropolitan mengalami perkembangan keruangan dari semula yang berpusat di kota lama melebar ke segala penjuru. Salah satu perkembangannya adalah ke Bagian Barat wilayah Utara Kota Semarang, dimana salah satu pengembangannya adalah proyek reklamasi pantai. Pengembangan kawasan ini dilengkapi dengan segala fasilitas perkotaan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan kota Semarang.

Acuan dalam pelaksanaan reklamasi Kota Semarang adalah Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 dan Peraturan Daerah Kota Semarang No 8 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) Tahun 2000 - 2010. Dari aturan tersebut kemudian dalam pelaksanaannya, pemerintah Kota Semarang menggunakan mekanisme kegiatan Reklamasi Pantai di Kota Semarang yang selama ini berjalan dengan menggunakan bertumpu pada kebijakan dari Walikota Semarang yaitu :

⁸ Wawancara dengan Ardini, SH, Staf Biro Hukum Pemerintah Kota Semarang.

1. Ada ijin prinsip Walikota.
2. Keputusan Walikota dalam bentuk Persetujuan Pemanfaatan Lahan Perairan dan Pelaksanaan Reklamasi di Kawasan Perairan Pantai.
3. Pentahapan Pelaksanaan Reklamasi sesuai dengan pedoman/juknis/juklak dan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Keterpaduan dengan kegiatan pembangunan lainnya.

Selain itu, permohonan izin melakukan kegiatan usaha reklamasi harus disertai dengan analisis mengenai dampak lingkungan, karena reklamasi merupakan kegiatan yang memiliki dampak besar. Untuk itu, mengacu pada sistem perizinan yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi :⁹

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
2. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Reklamasi dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir maupun laut. Dampak tersebut dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang tergantung dari jenis dampak dan kondisi ekosistem serta masyarakat di lokasi reklamasi.¹⁰ Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain adalah terjadinya peningkatan

⁹ Baca penjelasan pasal 18 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁰ Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, Cetakan II, 2005. hlm. 1

kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain.

Sedangkan dampak negatif dari reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan (rob) di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai, berkurangnya mata pencaharian.

Wilayah Kota Semarang yang berada dibibir pantai utara merupakan Bagian Wilayah Kota III (BWK-III) yang peruntukannya sebagai pelayanan transportasi yang memiliki skala regional, nasional dan internasional, yaitu dengan keberadaan Stasiun Kereta Api Tawang, Stasiun Kereta Api Poncol, Pelabuhan Udara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas. Pergudangan, sebagai pendukung fungsi layanan transportasi. Perdagangan dan Jasa, Industri sebagai pendukung pelabuhan Tanjung Emas. Kawasan Rekreasi dengan berkembangnya kawasan PRPP, kawasan Puri Maerokoco, kawasan Marina dan kawasan Tanah Mas. Oleh karenanya diperlukan lahan reklamasi sebagai pendukung ketersediaan lahannya.

Dipilihnya daerah Bagian Wilayah Kota sebagai pengembangan Kota Semarang karena berdekatan dengan pantai sehingga mampu

mendukung sarana dan prasarananya. Pelabuhan adalah kawasan khusus untuk kegiatan penumpang dan barang yang menggunakan alat transportasi laut (kapal), sehingga memerlukan sarana pendukung untuk pengembangan. Lokasi perindustrian yang berdekatan dengan pelabuhan menjadi sangat strategis keberadaannya karena akan mempermudah alur untuk memasukkan barang mentah dan mengirim produk jadi melalui pelabuhan sehingga akan mempercepat perkembangan kota.

Permukiman pantai selama ini sering diidentikkan dengan permukiman yang kondisi sosial dan ekonominya buruk, untuk itu perlu dikembangkan permukiman *water front* yang menarik, bersih dan indah akan tetapi tidak merusak lingkungan yang ada. Selain kawasan pariwisata laut merupakan pengembangan yang tidak bisa diabaikan karena kebutuhan rekreasi yang semakin meningkat.

Perubahan fungsi lahan yang semula rawa-rawa pantai dan persawahan dengan sendirinya berpengaruh pada limpasan air hujan secara langsung maupun yang melewati hulu sungai. Hal ini mengurangi kekuatan lahan untuk menampung air sehingga banjir tidak bisa dihindarkan.

Reklamasi memerlukan sumber material urugan. Material urugan biasanya dipilih yang bergradasi baik, artinya secara teknis mampu mendukung beban bangunan di atasnya. Karena itulah, biasanya dipilih sumber material yang sesuai dan ini akan berhubungan dengan tempat galian (*quarry*). Sumber galian yang biasanya dipilih adalah dengan

melakukan pengeprasan bukit atau pengeprasan pulau tak berpenghuni. Hal ini tentunya akan mengganggu lingkungan di sekitar *quarry*. Cara lain yang relatif lebih aman dapat dilakukan dengan cara mengambil material dengan melakukan pengerukan (*dredging*) dasar laut di tengah laut dalam. Pilihlah kawasan laut dalam yang memiliki material dasar yang memenuhi syarat gradasi dan kekuatan bahan sesuai dengan yang diperlukan oleh kawasan reklamasi.

Reklamasi merupakan bentuk campur tangan (*intervensi*) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis. Perubahan ini akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, berpotensi meningkatkan bahaya banjir.

Yang tidak kalah penting adalah kajian mendalam terhadap proyek reklamasi dengan melibatkan banyak pihak dan interdisiplin ilmu serta didukung dengan upaya teknologi. Kajian cermat dan komprehensif tentu bisa menghasilkan area reklamasi yang aman terhadap lingkungan di sekitarnya.

Menilik arti penting, manfaat reklamasi pantai dan beberapa aspek yang ditimbulkan baik dari segi ekologi maupun sosial sampai saat ini Pemerintah Kota Semarang belum memiliki payung hukum dalam pengelolaan wilayah pantai dalam kewenangannya sepanjang $\pm 13,6$ KM. Untuk pengelolaan pantai secara keseluruhan Dinas Kelautan dan Perikanan

Kota Semarang masih mengacu pada peraturan di atasnya baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat. Sedangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah hanya memberikan gambaran secara umum bahwa wilayah pantai sebelah barat ditetapkan sebagai area yang berorientasi pada primer atau *rural* yang meliputi pertambakan, pertanian, konservasi, wilayah tengah sebagai pengembangan fungsi perkotaan sekunder maupun tersier meliputi industri, perkotaan, pemukiman dan sarana pendidikan, sedangkan wilayah timur sektor pertambakan, pendaratan ikan dan industri.

Pemerintah Kota Semarang perlu kiranya membuat aturan hukum yang berkenaan dengan Reklamasi Pantai sebagai acuan semua pihak dalam melakukan proses reklamasi pantai Kota Semarang yang saat ini sudah 35% dilaksanakan sehingga kedepan menjadi rujukan semua dalam pengembangan Kota Semarang melalui reklamasi pantai.

1.2. Permasalahan

Berdasar dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum yang ada dalam Bidang Reklamasi Pantai di Kota Semarang?

2. Bagaimana Prospek Pengaturan Hukum Reklamasi Sebagai Suatu Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Kota Semarang di masa datang?

1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang ada di Kota Semarang yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan reklamasi pantai selama ini.
2. Untuk mengkaji pengaturan Hukum di Kota Semarang tentang Hukum Reklamasi pantai yang telah direkonstruksi kembali dengan dikaitkan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup dan Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sehingga menjadi acuan dalam melaksanakan Reklamasi secara komprehensif dengan memperhatikan semua kepentingan stakeholder.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah adanya pemahaman yang mendalam tentang aturan reklamasi yang selama ada di Kota Semarang sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian untuk

mengembangkan konsep pemikiran secara lebih logis, sistematis dan konsisten rasional.

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah dimasa depan diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan sebagai bahan masukan yang berguna bagi semua pihak baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat khususnya Pemerintah dalam melakukan pengaturan hukum untuk melaksanakan Reklamasi Pantai di Wilayah Kota Semarang, sehingga bisa mengakomodir semua kepentingan stakeholder dan berorientasi bagi kesejahteraan rakyat.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, analisis dan konstuktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹¹

Fungsi penelitian ini adalah melakukan rekonstruksi pengaturan hukum Reklamasi di Kota Semarang untuk kepastian hukum dan pedoman dalam melaksanakan Reklamasi Pantai Kota Semarang. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, Hlm. 44

1.4.1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis-normatif, karena merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau penelitian hukum doktriner. Pendekatan yuridis normatif, yaitu cara pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada dilapangan.¹²

Pendekatan Yuridis-normatif yaitu dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah peraturan-peraturan mengenai Reklamasi Pantai. Untuk mempertajam penelitian ini akan digunakan juga pendekatan komparatif, yaitu metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan antara tata hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu dengan tata hukum yang berlaku di wilayah lain.

1.4.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Reklamasi pantai Kota Semarang sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai

¹² Soerjono S dan Sri M, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Press, Jakarta, 1985, Hlm.1

kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

1.4.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang kita inginkan. Dengan adanya teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan atau teknik dokumentasi. Studi kepustakaan yaitu berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku/literatur-literatur yang berhubungan dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Sedangkan studi dokumen yaitu berupa data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum yang berupa Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka ini menggunakan penelusuran katalog, sedangkan yang dimaksud katalog yaitu merupakan suatu daftar yang memberikan informasi mengenai koleksi yang dimiliki dalam suatu perpustakaan.¹³

¹³ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004. hlm 104

1.4.4. Data dan Sumber Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (normatif), maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan reklamasi pantai Kota Semarang antara lain Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup dan Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir, Perda RTRW Kota Semarang.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian ilmiah yang mengulas mengenai masalah hukum yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk/penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder. Meliputi bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.4.5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁴

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analitis kualitatif yuridis yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan.

Pada penyusunan karya tesis ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis serta komparatif.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis non-statistik. Analisis data pada penelitian hukum ini dikerjakan dengan menggunakan logika deduksi, artinya pola berpikir dari hal-hal yang bersifat


¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991, hlm 103


umum (premis mayor) ke hal-hal yang khusus (premis minor), untuk membangun sistem hukum positif.

1.5. Kerangka Pemikiran

Reklamasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan lahan baru untuk meningkatkan nilai lahan dari aspek ekonomi dan sosial dengan cara pengurangan atau pengeringan lahan di wilayah pantai. Hal yang mendasari pelaksanaan reklamasi pantai adalah kebutuhan lahan perkotaan untuk pengembangan sarana pemukiman, perindustrian, pariwisata dan sebagainya. Kegiatan reklamasi ini berakibat pada mengubah kondisi alam dan sosial sehingga harus memperhatikan berbagai kepentingan. Saat ini belum ada payung hukum yang mengatur reklamasi di Indonesia, sehingga harus diintegrasikan dengan berbagai aturan yang sudah ada.

Kerangka pemikiran dapat dilihat dalam bagan alur pemikiran, sebagai berikut :





Reklamasi di wilayah pesisir digunakan sebagai lahan baru untuk menampung berbagai aktivitas manusia dengan intensitas yang tinggi, misalnya permukiman, kawasan industri, pertanian, pertambangan, pelabuhan, rekreasi dan pariwisata, pertambangan, pembangkit tenaga listrik, dan konservasi sumberdaya alam. Tetapi dalam prakteknya, reklamasi sering kali membawa dampak negatif yang tidak kecil baik dari aspek fisik, ekologis, ekosistem maupun sosialnya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan kelestarian dan kondisi lingkungan dengan melaksanakan Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang merupakan *guide line* bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam satu-kesatuan matra ekosistem, sedangkan secara spesifik wilayah pesisirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang

mengamankan wilayah pesisir diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian. Perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa, raga, harta diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat diminimalisir.

Mencermati uraian tersebut, maka sudah seharusnya Pemerintah Daerah mempedulikan wilayah lautnya dengan membuat perangkat hukum yang melindungi kepentingan semua *stake holder*.

Upaya penyusunan peraturan tentang reklamasi mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu direkonstruksi pengaturan reklamasi di Kota Semarang yang pada akhirnya akan melahirkan peraturan reklamasi secara komprehensif.

1.6. Sistematika Penulisan.

Untuk mempermudah dalam pembahasan, menganalisis serta menjabarkan isi dari tesis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum dengan membagi bab-bab, yakni sebagai berikut :

Bagian Awal yang berisi Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Lampiran, Abstrak.

Bagian Isi yang terdiri dari empat bab yang meliputi :

Bab I yang berisi Pendahuluan, mencakup Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika.

Bab II Merupakan Tinjauan Pustaka terhadap substansi dari Reklamasi Pantai dan seluk beluknya yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu Pengertian Reklamasi dan tekni-tekniknya; Manfaat dan Efek Reklamasi Pantai; Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Semarang.

Bab III Merupakan penguraian hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pada bagian hasil penelitian menguraikan mengenai hasil penelitian. Sedangkan pada bagian analisis hasil penelitian disajikan uraian pembahasan dari hasil penelitian.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi tentang Simpulan dan Saran. Bagian Akhir yang berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

BAB II


TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rekonstruksi Hukum

Pada dasarnya hukum tidak hanya dipakai untuk mengukuhkan pola kebiasaan atau tingkah laku yang ada dimasyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan yang dikehendaki sehingga hukum bisa dijadikan instrumen untuk mengatur sesuatu. Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui satu sistem hukum nasional. Hukum sebagai landasan pembangunan bidang lainnya bermakna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial/pembangunan (*law as a tool of social engeneering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna pula sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan nasional berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.¹⁵

¹⁵ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.hlm 75.

Hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak hanya dipahami bahwa hukum sebagai alat untuk "memaksakan" kehendak pemerintah kepada masyarakatnya saja. Tetapi, sekarang konsep tersebut diperluas maknanya bahwa hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat dan birokrasi. Oleh karena itu, menurut Moempoeni Martojo Perundang-undangan suatu negara melukiskan kepada kita tentang adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat umumnya.¹⁶



Keterangan :

Ub : umpan balik

Nrm : norma

Pd : peran yang dimainkan

Bagan 2: Pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bnadung, 1981, Hlm. 153

Hukum sebagai alat *social engineering* adalah ciri utama negara modern, hal itu mendapat perhatian serius setelah Roscoe Pound memperkenalkannya sebagai suatu perspektif khusus dalam disiplin sosiologi hukum. Roscoe Pound minta agar para ahli lebih memusatkan perhatian pada hukum dalam praktik (*law in actions*), dan jangan hanya sebagai ketentuan-ketentuan yang ada dalam buku (*law in books*). Hal itu bisa dilakukan tidak hanya melalui undang-undang, peraturan pemerintah, keppres, dll tetapi juga melalui keputusan-keputusan pengadilan.¹⁷

Hukum sebagai rekayasa sosial harus bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai pada pemecahannya, yaitu¹⁸ :

1. Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk didalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam *social engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Rekonstruksi Hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis , sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi

¹⁷ _____, Catatan Kuliah Sosiologi Hukum, 2006

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hlm. 208

merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu¹⁹ :

1. Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
2. Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atas milik orang lain.
3. Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

Peraturan Hukum yang sudah direkonstruksi diharapkan menjadi lebih baik dan menjamin kepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat.

2.2. Pengertian Reklamasi

Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata dalam Bahasa Inggris, *to reclaim* yang artinya memperbaiki sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia terbitan PT. Gramedia disebutkan arti *reclaim* sebagai menjadikan tanah (*from the sea*). Masih dalam kamus yang sama, arti kata *reclamation* diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh tanah.

Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu

¹⁹ Ibid. Hal. 103 - 104

lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang alam daratan.²⁰

Pengertian reklamasi lainnya adalah suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna dengan cara dikeringkan. Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. Pada dasarnya reklamasi merupakan kegiatan merubah wilayah perairan pantai menjadi daratan. Reklamasi dimaksudkan upaya merubah permukaan tanah yang rendah (biasanya terpengaruh terhadap genangan air) menjadi lebih tinggi (biasanya tidak terpengaruh genangan air).²¹

Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Reklamasi diamalkan oleh negara atau kota-kota besar yang laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran

²⁰ http://www.lautkita.org/reklamasiabrasi_ind.html

²¹ Wisnu Suharto, Op.Cit. hal. 9

kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga diperlukan daratan baru.

Cara reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu negara/kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemekaran kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dll.


2.2.1. Teknik Dasar Reklamasi

Ditilik dari lokasinya, pelaksanaan reklamasi pantai dibedakan menjadi dua yaitu:²²

- A. Daerah reklamasi yang menyatu dengan garis pantai semula, dimana garis pantai yang baru akan menjadi lebih jauh menjorok ke laut.
- B. Daerah reklamasi yang memiliki jarak tertentu terhadap garis pantai

²² Nur Yuwono, "*Materi Bahasan Reklamasi*", Makalah Lokakarya Nasional Pengelolaan jasa Kemaritiman dan Kalautan, DKP, Jakarta, 20 Juni 2007, Hlm. 14

TATA LETAK REKLAMASI



A = lahan reklamasi terpisah dengan daratan utama (main land)
 B = lahan reklamasi terhubung langsung dengan daratan utama (main land)
 C = lahan reklamasi di muara sungai, harus terpisah dengan daratan utama (main land)

Gambar 2 : Tata Letak Reklamasi dengan Daratan


Sedangkan teknik dasar dan model reklamasi yang selama ini dilakukan memiliki tiga macam yaitu sistem Urugan, Polder dan kombinasi Polder dan Urugan.²³

A. Sistem Urugan. Sistem urugan dalam pelaksanaannya adalah dengan mengurug laut antara tanggul samping batas reklamasi tanpa didahului pengeringan air terlebih dahulu. Pada sistem ini setelah setelah urugan mencapai elevasi tertentu diatas permukaan air laut, maka dibuat tanggul penutup (garis tanggul

²³ Ibid, hlm. 15

sebidang dengan garis pantai) dan sisa timbunan di luar tanggul di buang kembali.

- B. Sistem Polder. Sistem ini adalah dengan cara membuat tanggul disekililing daerah yang akan direklamasi, kemudian air laut dipompa atau dialirkan ke laut sehingga didapatkan daratan baru yang lebih rendah dari permukaan laut tanpa dilakukan pengurugan. Sistem polder ini banyak dilakukan oleh negara Belanda dan umumnya diterapkan di daerah pantai yang bersifat daratan (daratan pantai pasang), penggunaannya lebih banyak untuk pertanian atau peternakan. Sistem ini memerlukan pompa secara terus menerus untuk menjaga muka air tanah. Kekuatan pompa harus memperhitungkan pula terhadap curah hujan di wilayah tersebut. Untuk daerah beriklim tropis yang curah hujan relatif tinggi, sistem ini tidak efektif.
- C. Sistem Kombinasi. Sistem ini dengan cara membuat tanggul terlebih dahulu seperti dalam polder kemudian diurug. Karena jenis berat material urug yang lebih besar dari pada berat jenis air laut, maka air laut akan berangsur-angsur melimpah ke luar diganti oleh material urug sampai elevansi yang telah ditentukan.



Gambar 3 : Teknik Reklamasi Pantai

2.2.2. Manfaat Reklamasi

Reklamasi pantai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan lahan perkotaan menjadi kemitlakan karena semakin sempitnya wilayah daratan. Kebutuhan dan manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi.

Tata ruang suatu wilayah tertentu kadang membutuhkan untuk direklamasi agar dapat berdaya dan hasil guna. Untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata atau pemukiman yang

perairan pantainya dangkal wajib untuk direklamasi agar bisa dimanfaatkan. Terlebih kalau di area pelabuhan, reklamasi menjadi kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti kontainer, pergudangan dan sebagainya. Dalam perkembangannya pelabuhan ekspor – impor saat ini menjadi area yang sangat luas dan berkembangnya industri karena pabrik, moda angkutan, pergudangan yang memiliki pangsa ekspor – impor lebih memilih tempat yang berada di lokasi pelabuhan karena sangat ekonomis dan mampu memotong biaya transportasi.

Aspek perekonomian adalah kebutuhan lahan akan pemukiman, semakin mahalnya daratan dan menipisnya daya dukung lingkungan di darat menjadikan reklamasi sebagai pilihan bagi negara maju atau kota metropolitan dalam memperluas lahannya guna memenuhi kebutuhan akan pemukiman. Fungsi lain adalah mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari penggusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun sempadan pantai.

Aspek konservasi wilayah pantai, pada kasus tertentu di kawasan pantai karena perubahan pola arus air laut mengalami abrasi, akresi sehingga memerlukan pembuatan *Groin* (pemecah ombak) atau dinding laut sebagai mana yang dilakukan di daerah Ngebruk Mankang Kulon.

Reklamasi dilakukan diwilayah pantai ini guna untuk mengembalikan konfigurasi pantai yang terkena abrasi kebentuk semula.

2.2.3. Akibat Reklamasi

Kegiatan Reklamasi pantai memungkinkan timbulnya dampak yang diakibatkan. Adapun untuk menilai dampak tersebut bisa dibedakan dari tahapan yang dilaksanakan dalam proses reklamasi, yaitu :²⁴

- A. Tahap Pra Konstruksi, antara lain meliputi kegiatan survei teknis dan lingkungan, pemetaan dan pembuatan pra rencana, perijinan, pembuatan rencana detail atau teknis.
- B. Tahap Konstruksi, kegiatan mobilisasi tenaga kerja, pengambilan material urug, transportasi material urug, proses pengurugan.
- C. Tahap Pasca Konstruksi, yaitu kegiatan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja, pematangan lahan, pemeliharaan lahan.

Melihat ruang lingkup tahapan tersebut, maka wilayah yang kemungkinan terkena dampak adalah : *Pertama*, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan kegiatan privat. Dari sisi lingkungan banyak biota laut yang mati baik flora maupun fauna karena timbunan tanah urugan sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. *Kedua*, sistem hidrologi gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak sehingga kemungkinan akan

²⁴ Wawancara dengan Bpk Ir. Budi Prakoso, MT, Bappeda Pemerintah Kota Semarang, 12 Agustus 2008

terjadi abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir atau rob karena genangan air yang banyak dan lama.

Ketiga, aspek sosialnya, kegiatan masyarakat di wilayah pantai sebagian besar adalah petani tambak, nelayan atau buruh. Dengan adanya reklamasi akan mempengaruhi ikan yang ada di laut sehingga berakibat pada menurunnya pendapatan mereka yang menggantungkan hidup kepada laut. Selanjutnya adalah aspek ekologi, kondisi ekosistem di wilayah pantai yang kaya akan keanekaragaman hayati sangat mendukung fungsi pantai sebagai penyangga daratan. Ekosistem perairan pantai sangat rentan terhadap perubahan sehingga apabila terjadi perubahan baik secara alami maupun rekayasa akan mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem perairan pantai dalam waktu yang relatif lama akan berakibat pada kerusakan ekosistem wilayah pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan pantai.

Dampak yang ditimbulkan dari tempat pengambilan material urug. Untuk reklamasi biasanya memerlukan material urug yang cukup besar yang tidak dapat diperoleh dari sekitar pantai, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain yang memerlukan jasa angkutan. Pengangkutan ini berakibat pada padatnya lalu lintas, penurunan kualitas udara, debu, bising yang akan mengganggu kesehatan masyarakat.

2.3. Pedoman Reklamasi Pantai

Reklamasi merupakan kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak yang besar sehingga perlu dibuat pedoman pelaksanaannya, pedoman ini bertujuan untuk :²⁵

- A. Memberikan arahan dan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam rangka kegiatan reklamasi di wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan.
- B. Meningkatkan pemahaman semua pihak tentang kegiatan reklamasi di wilayah pesisir.

Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Nomor : SK.64D/P3K/IX/2004 Tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir. Pedoman ini diharapkan mampu mengakomodir semua kepentingan dan menciptakan keterpaduan di pantai yakni meliputi:²⁶

- A. Keterpaduan antara sektor; sektor laut (perikanan, perlindungan biota laut, pariwisata pantai, pembangunan pelabuhan) dan sektor darat (pertanian)
- B. Keterpaduan antara sisi darat dan air dari zona pantai
- C. Keterpaduan antara tingkatan dalam pemerintah (nasional, subnasional, lokal)
- D. Keterpaduan antar negara
- E. Keterpaduan antara berbagai disiplin ilmu (seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan teknik)

Tahapan pelaksanaan reklamasi²⁷ terdiri atas lima bagian, yaitu: perencanaan *masterplan*, studi kelayakan, perencanaan detail, konstruksi,

²⁵ Pedoman Reklamasi Pantai. Opcit. Hlm 2

²⁶ Jacob Rais dkk, 2004. *Menata Ruang Laut Terpadu*. (Jakarta : Pradnya Paramita), hlm 103.


²⁷ Disarikan dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan Indonesia, *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, Cetakan II, 2005. (Selengkapnya baca Buku Pedoman tersebut)

serta monitoring dan evaluasi. Perencanaan *masterplan* harus mencakup dan memperhatikan hal-hal terkait dengan :

- A. Keseimbangan Ekologis: kondisi ekologi dan ekosistem pesisir yang sehat akan memastikan keberlanjutan kegiatan pemanfaatan yang dilakukan.
- B. Kondisi fisik lokasi: Jaringan drainase, Muara sungai, lidah pasir (*sand split*) dan migratori pulau pasir, delta, Hidro-oseanografi, Geomorfologi, Fasilitas yang berada di sekitar lahan yang direklamasi, Material urugan dan air tanah.
- C. Aspek Hukum : hukum adat, hak atas tanah, hak atas pemanfaatan perairan
- D. Aspek sosial ekonomi budaya: pranata sosial, aktivitas ekonomi, demografi, peran masyarakat dan daerah cagar budaya.
- E. Aspek Pemanfaatan: Pemanfaatan wilayah dan sumberdaya di pesisir akan mempengaruhi keseimbangan dan kesehatan lingkungan baik karena limbah, konstruksi fisik maupun perubahan profil pesisir
- F. Aspek pencegahan kerusakan ekosistem (mitigasi)

Studi kelayakan meliputi kelayakan dari aspek teknis, aspek ekonomis-finansial, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hasil studi kelayakan lingkungan (AMDAL) yang dilakukan harus mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. AMDAL ini

merupakan syarat mutlak dari bisa dilaksanakannya reklamasi atau tidak, karena studi ini akan melihat sejauh mana manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut.



Dalam melakukan perencanaan detail yang penting untuk diperhatikan yaitu perencanaan penyiapan lahan dan pembuatan prasarana, perencanaan pembersihan dan perataan tanah dasar dari vegetasi dan kotoran lainnya, perencanaan pengambilan/penambangan bahan reklamasi dari *quarry* (pengerukan) darat dan/atau laut, perencanaan pembuatan talud

penahan tanah (bila ada) dan pemecah gelombang (*breakwater*), perencanaan pengangkutan material reklamasi dari *quarry* darat dan /atau laut, perencanaan perbaikan tanah dasar (bila ada), perencanaan penanganan dan penebaran material reklamasi dari darat atau dari laut, perencanaan pengeringan lahan reklamasi, perencanaan perataan lahan reklamasi dengan alat berat, perencanaan pematangan lahan reklamasi, perencanaan sistem drainase, perencanaan pengembangan lahan reklamasi.

Dalam pelaksanaan tahapan konstruksi reklamasi, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pengerukan untuk reklamasi, baik di darat dan/atau di laut

terdiri atas kegiatan :

- a. pembuatan bangunan semi permanen (bedeng kerja) bagi tempat tinggal sementara buruh/karyawan dan pembuatan prasarana lainnya;
- b. pelaksanaan kegiatan pengerukan pasir atau lumpur;
- c. transportasi hasil pengerukan pasir atau lumpur ke tempat pembuangan dengan kapal keruk atau alat angkut lainnya.

B. Perataan dasar timbunan terdiri atas :

- a. penyiapan lahan dan pembuatan bangunan semi permanen (bedeng kerja) bagi tempat tinggal


sementara para buruh/karyawan dan pembuatan prasarana lainnya

- b. pelaksanaan kegiatan perataan dasar timbunan yang akan diterapkan, dengan memperhatikan metode penghancuran yang diterapkan dan jenis bahan yang digunakan
- c. kegiatan pembersihan dan perataan tanah dasar dari vegetasi dan kotoran lainnya
- d. kegiatan pembuatan talud penahan tanah (bila ada) dan pemecah gelombang (*breakwater*)
- e. pemasangan *silt screen* di sekitar calon lahan reklamasi untuk menghindari menyebarnya partikel sedimen halus ke perairan sekitar lokasi reklamasi
- f. kegiatan perbaikan tanah dasar (bila ada)
- g. kegiatan penanganan dan penebaran material reklamasi dari darat atau dari laut
- h. kegiatan pengeringan lahan reklamasi
- i. kegiatan perataan lahan reklamasi dengan alat-alat berat
- j. kegiatan pematangan lahan reklamasi
- k. kegiatan pengembangan sistem drainase
- l. kegiatan pengembangan lahan reklamasi

Tahapan yang tidak boleh dilewatkan dan menempati porsi yang tak kalah penting adalah Monitoring dan evaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat beberapa aspek yaitu :

- A. Aspek fisik, meliputi perubahan garis pantai, perubahan muka air di muara sungai, kualitas air, perubahan kondisi lahan dan perairan.
- B. Aspek ekologis, meliputi keanekaragaman hayati dan kelimpahan spesies.
- C. Aspek sosial ekonomi, meliputi tingkat pendapatan masyarakat, hasil perikanan, perilaku sosial dan pengaruh pelaksanaan pekerjaan reklamasi terhadap kepentingan umum.
- D. Aspek hukum, meliputi izin pemanfaatan lahan reklamasi, konflik pemanfaatan, dan pelanggaran ketentuan peraturan perundangan.
- E. Lembaga, meliputi kewenangan lembaga pemerintah dalam kegiatan monitoring sejak dari perencanaan *masterplan*, studi kelayakan, perencanaan detail, konstruksi dan monitoring/evaluasi.

Kegiatan reklamasi yang direncanakan harus mengacu pada pedoman ini dengan mengikuti bagan alur yang telah ditentukan sehingga tercipta reklamasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



. Bagan 4: Alir Tahapan Pelaksanaan Reklamasi

2.4. Pengertian Wilayah Pesisir

2.4.1. Pengertian teoritis Wilayah Pesisir

Secara teoritis, batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan dan pendekatan administratif.²⁸ Sedangkan secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara, yang satu dengan lainnya dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkungannya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis pesisir masing-masing negara serta pendekatan yang digunakan.

Pendekatan secara ekologis pada hakekatnya akan lebih memperlihatkan pengertian kawasan pesisir karena kawasan merupakan istilah ekologis, sebagai wilayah dengan fungsi utama yaitu fungsi lindung atau budi daya.²⁹ Dalam hal ini kawasan pesisir sebagai bagian dari wilayah pesisir merupakan zona hunian yang luasnya dibatasi oleh batas-batas adanya pengaruh darat ke arah laut.³⁰ Demikian pula kawasan pesisir merupakan wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh

²⁸ Bengen, buku narasi Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia, Bappenas, Jakarta, 2005 hlm 95.

²⁹ Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

³⁰ Etty R. Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan, Suatu Tinjauan Yuridis, di dalam Beberapa Pemikiran hukum Memasuki Abad XXI*, mengenang Alm. Prof. Dr. Komar Kantaadmadja, SH. LLM, penerbit Angkasa, Bandung, 1998.

pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi, untuk dipertahankan keberadaannya.³¹

Berdasarkan pendekatan secara ekologis, wilayah pesisir merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses kelautan seperti pasang surut dan intrusi air laut dan kawasan laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses daratan, seperti sedimentasi dan pencemaran. Berdasarkan pendekatan tersebut, terdapat berbagai konsep teoritis mengenai batasan pengertian wilayah atau kawasan pesisir, dengan batas ruang lingkup yang berbeda.


Secara ekologis pula dari segi pengelolaan secara umum, wilayah pesisir telah disepakati untuk didefinisikan sebagai suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, yang memiliki dua macam batas, yaitu batas yang sejajar dengan pantai (*long shore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross shore*), apabila ditinjau dari garis pantainya (*coast line*).³² Wilayah pesisir tersebut akan mencakup semua wilayah yang ke arah daratan yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang berkaitan dengan laut dan ke arah laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses yang terjadi di daratan.³³

³¹Pasal 1 butir 8 Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

³²Rohmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 9

³³A. Samik Wahab, *Perubahan Pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 1998, hlm. 37.

Di sisi yang lain, ditinjau berdasarkan pendekatan dari segi perencanaan pengelolaan sumber daya yang difokuskan pada penanganan suatu masalah yang akan dikelola secara bertanggung jawab.³⁴ Demikian pula untuk maksud perencanaan secara praktis, wilayah pesisir merupakan suatu wilayah dengan didukung oleh suatu karakteristik yang khusus, yang batas-batasnya seringkali ditentukan oleh masalah-masalah tertentu yang akan ditangani.³⁵ Hal itu disebabkan batas-batas wilayah pesisir sering kali ditentukan secara berubah-ubah yang berbeda luasnya di antara negara-negara dan seringkali didasarkan pada batas-batas yurisdiksi atau terbatas untuk alasan demi kelancaran dari segi administratif.



Gambar 4: Batas Wilayah daratan dan lautan

³⁴ Ditjen Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Op. Cit, Hlm. 5

³⁵ Kelly Rigg dalam L Tri Setyawanta, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, Grdaika Bhakti Press, Semarang, 2005, Hlm. 49

Batasan pengertian wilayah pesisir secara teoritis dengan menggunakan pendekatan secara ekologis dan pendekatan dari segi perencanaan tersebut dalam kenyataannya memang belum dapat memberikan batas-batas fisik yang nyata secara pasti. Meskipun demikian telah terdapat indikator-indikator yang dapat dijadikan sebagai kriteria untuk menentukan batas-batas wilayah pesisir sebagai satu kesatuan wilayah daratan dan laut, yang dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang khusus, untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alamnya.

Kawasan pesisir adalah kawasan pertemuan antara daratan dengan lautan. Ke arah darat kawasan pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang-surut angin laut dan perembesan air asin. Sedangkan ke arah laut, kawasan pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.³⁶

Batasan diatas menunjukkan bahwa garis batas nyata kawasan pesisir tidak ada. Batas kawasan pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh kondisi dan situasi setempat. Di daerah landai dengan sungai besar, garis batas ini dapat jauh dari garis pantai. Sebaliknya di

³⁶ M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, PT Graziado, Jakarta, 2005, Hlm. 39

tempat yang berpantai curam dan langsung berbatasan dengan laut dalam, kawasan pesisirnya akan sempit. Kawasan pesisir mencakup antara lain esturia, delta, terumbu karang, hutan payau, hutan rawa dan bukit pasir.

Berkaitan dengan kepentingan pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir/pantai, dapat pula dikemukakan suatu batasan sebagai berikut: Wilayah/ kawasan pesisir atau pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas kearah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang-surut serta perembesan/intrusi air laut; kearah laut mencakup bagian perairan pantai sampai batas terluar dari paparan benua (*continental shelf*) dimana ciri-ciri perairan tersebut masih dipengaruhi oleh proses-proses alamiah yang terjadi di darat seperti : sedimentasi dan aliran air tawar, serta proses-proses yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat maupun di laut, misalnya penggundulan hutan, pencemaran industri/domestik, limbah ,tambak,penangkapan ikan dan lain-lainnya.³⁷

Pada dasarnya perairan pantai/pesisir ialah kawasan lahan bersama semua massa air yang berdekatan dengan garis pantai yang mengandung air laut atau payau dalam kadar garam/salinitas yang masih dapat diukur. Batas ke arah laut adalah tepi paparan benua atau batas teritorial daerah (12 mil untuk pemerintah Propinsi dan 4 mil untuk pemerintah Kabupaten). Batas

³⁷ Lembaga Penelitian UNDIP, *Laporan Final Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Demak, Jepara, Kudus dan Pati*, Semarang, 2000.

kearah darat lebih rumit dan sulit, terutama untuk estuari dimana massa air laut bertemu dengan massa air tawar.

Setelah batas-batas bagi perairan pantai/pesisir ditetapkan, maka batas bagi daratan pesisir kearah darat juga harus ditetapkan, sehingga diperoleh suatu kawasan pesisir yang lengkap bagi pengelolaannya secara teknis/fungsional, ekologis dan administratif. Pada umumnya metode untuk penentuan batas ke arah darat dari daratan pesisir, dapat digunakan pendekatan konfigurasi biofisik yang meliputi aspek biologi, geologi, fisik-kimiawi atau kombinasi.

Menurut kesepakatan internasional yang terakhir, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah perairan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang-surut dan ke arah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*). Berdasarkan fakta tersebut, maka batas-batas wilayah pesisir dari berbagai negara dapat disimpulkan bahwa :³⁸

- A. Batas wilayah pesisir ke arah darat umumnya adalah jarak secara arbitrer dari rata-rata pasang tinggi (*mean high tide*) dan batas ke arah laut umumnya adalah sesuai dengan batas yurisdiksi propinsi;
- B. Untuk kepentingan pengelolaan, batas ke arah darat dari wilayah pesisir dapat ditetapkan sebanyak dua macam yaitu batas untuk wilayah perencanaan (*planning zone*) dan batas untuk wilayah pengaturan (*regulating zone*);
- C. Batas ke arah darat dari suatu wilayah pesisir dapat berubah, disebabkan oleh erosi atau sedimentasi.

³⁸ Kasru Susilo, "Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir", Makalah dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, dapat diartikan bahwa wilayah pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai potensi alam yang besar, namun juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia. Dalam banyak kasus permasalahan yang menyangkut pemanfaatan ruang pesisir adalah hasil aktivitas manusia. Permasalahan yang timbul terutama kerusakan lingkungan pesisir, merupakan permasalahan yang bersifat eksternalitas, artinya pihak yang menimbulkan kerusakan lingkungan tidak berada di dalam lingkungan masyarakat yang terkena dampak, tetapi berada di luar kelompok masyarakat itu. Secara umum kawasan pesisir mempunyai tiga (3) fungsi sebagai berikut :³⁹

- A. Zona Pemanfaatan, yaitu sebagai kawasan yang dapat dieksploitasi;
- B. Zona Preservasi, yaitu wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan apapun, kecuali untuk kegiatan penelitian;
- C. Zona Konservasi, yaitu kawasan yang dipergunakan untuk implementasi konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga pemanfaatannya tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan, atau kalau ada kerusakan lingkungan harus segera dipulihkan.

Wilayah pesisir merupakan daerah yang penting tetapi rentan (*vulnerable*) terhadap gangguan. Karena rentan terhadap gangguan, wilayah ini mudah berubah baik dalam skala temporal maupun spasial. Perubahan di wilayah pesisir dipicu karena adanya berbagai kegiatan seperti industri, perumahan, transportasi, pelabuhan, budidaya tambak, pertanian, pariwisata.

³⁹ M Farchan, " *Reklamasi Sebagai Alternatif Kebijakan pengelolaan Wilayah Pantai Kota Semarang*", Makalah disampaikan dalam Seminar Revisi Tata Ruang Kota Semarang 2010-2030, Gd Moh Ihsan, Semarang, 10 April 2008.

Untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan diatas, di berbagai tempat diperlukan reklamasi. Disamping itu, wilayah pesisir sangat dipengaruhi oleh aktivitas di hulu yang menimbulkan sedimentasi dan pencemaran.⁴⁰

2. 5. Penataan Ruang

Secara umum pengaturan penataan ruang diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Diuraikan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 26 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, yang diantaranya: .⁴¹

- A. Ruang Daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah.
 - B. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.
 - C. Ruang Udara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang lautan sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, dimana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya
- Dari ketiga kategori ruang tersebut perlu adanya penataan sehingga

akan menghasilkan tujuan penataan ruang. Tujuan penataan ruang adalah menciptakan hubungan yang serasi antara berbagai kegiatan di berbagai subwilayah agar tercipta hubungan yang harmonis dan serasi.⁴²

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan : .⁴³

⁴⁰ Sudharto P. Hadi. “*Dimensi sosial dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*”, Makalah Seminar Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004, Hlm 1

⁴¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. (Bandung: Nuansa, 2008). hlm. 24.

⁴² Robinson Tarigan, *Op.cit.* hal 58.

⁴³ Pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

- a. Sistem, terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan.
 - b. Fungsi utama kawasan, terdiri atas kawasan lindung dan budi daya.
 - c. Wilayah administrasi, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota
 - d. Kegiatan kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.
 - e. Nilai strategis kawasan, terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota
- Penataan ruang berdasarkan sistem wilayah merupakan pendekatan

dalam penataan ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

Berdasarkan fungsi utama kawasan merupakan komponen dalam penataan ruang baik yang berdasakkan wilayah administratif, kegiatan kawasan, maupun nilai strategis kawasan.

Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi, terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah Provinsi dan penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota. Wewenang pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain:⁴⁴

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi dan kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah Provinsi.
3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis Provinsi.
4. Kerja sama penataan ruang antar Provinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

⁴⁴ Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Wewenang pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang antara lain:

1. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
 2. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota
 3. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
 4. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.⁴⁵
- Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan, terdiri atas penataan

ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan.

Jenis kawasan strategis dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 : Jenis Kawasan Strategis

No	Sudut kepentingan	Contoh
1.	Pertahanan dan keamanan	- Kawasan perbatasan negara termasuk pulau kecil terdepan - Kawasan latihan militer
2.	Pertumbuhan ekonomi	- Kawasan metropolitan - Kawasan ekonomi khusus - Kawasan pengembangan ekonomi terpadu - Kawasan tertinggal - Kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas
3.	Sosial budaya	- Kawasan adat tertentu - Kawasan konservasi warisan budaya
4.	Pendayagunaan SDA dan atau teknologi tinggi	- Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk pertambangan minyak dan gas bumi di lepas pantai - Kawasan yang menjadi lokasi instalasi nuklir
5.	Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	- Kawasan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan

⁴⁵ Ibid.

rencana tata ruang.⁴⁶ Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Secara hirarki, rencana tata umum tata ruang terdiri atas :

- A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- B. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi
- C. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Rencana rinci tata ruang terdiri dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kewenangan daerah untuk menata ruang matryanya sendiri mendorong pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pembangunan melalui otonomi yang seluas-luasnya untuk mendorong percepatan pembangunan agar lebih produktif dan berdaya guna. Kota Semarang sebagai kota metropolitan perlu diusahakan dan pengembangan di bidang

⁴⁶ Pasal 1 angka 13 UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang


ekonomi melalui industri, jasa, perdagangan dan fasilitasnya sehingga memiliki daya jual yang tinggi.

Ruang di Kota Semarang yang memiliki karakter geografis unik dengan keberadaan Semarang atas dan bawah, maka dikembangkan untuk mendorong disesuaikan dengan *grand desain* Kota Semarang. Daerah kota bawah merupakan daerah datar yang mempunyai potensi keruangan yang efektif merupakan wadah berkembangnya pusat-pusat kegiatan perkotaan dan pemukiman yang mampu menciptakan perkembangan ekonomi, perdagangan dan jasa diberbagai sektor. Sehingga dalam penataannya kota bawah yang berada Bagian Wilayah Kota (BWK) III yakni Semarang Utara dan Semarang Barat diorientasikan pada :⁴⁷

- I. Sebagai pusat pelayanan kegiatan transportasi, transportasi yang akan dikembangkan di wilayah BWK III adalah pelayanan transportasi yang memiliki skala pelayanan regional maupun nasional bahkan internasional, yaitu dengan keberadaan Stasiun Kereta Api Tawang dan Stasiun Kereta Api Poncol, Pelabuhan Udara Ahmad Yani dan Pelabuhan Laut Tanjung Emas.
- II. Pergudangan, untuk mendukung fungsi pelayanan transportasi yang berkembang, maka lahan pergudangan dikembangkan tepatnya di Bandarharjo dan Tanjungmas.

⁴⁷ Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 05 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

- III. Kawasan Rekreasi, yaitu dengan dikembangkannya kawasan PRPP, Pantai Marina, Kawasan Puri Maerokoco dan kawasan Tanah Mas.
- IV. Kawasan Perumahan, pengembangan perumahan Tanah Mas, Puri Anjasmoro, Perumahan Elit Puri Marina dan kawasan Semarang Indah.
- V. Kawasan Perdagangan dan Jasa, yang dikembangkan pada tepi-tepian jalan utama seperti jalan Sliwangi, Arteri Utara, Kawasan Johar dan Kota Lama.
- VI. Perkantoran dan Pemerintahan, dengan berdirinya kompleks perkantoran dan beberapa dinas Provinsi Jawa Tengah di Madukoro.
- VII. Industri, yaitu difungsikan untuk mendukung keberadaan Pelabuhan Tanjung Emas dan pergudangan.



Gambar 5: BWK III Kota Semarang dan Rencana Lokasi Reklamasi

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.⁴⁸ Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang. Ijin pemanfaatan ruang diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴⁸ Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Kota Semarang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950), dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kodya Dati II Semarang, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 84).⁴⁹

Jumlah penduduk di Kota Semarang tahun 2007 adalah sebesar 1.432.954 jiwa dengan perincian Laki-laki 711204 Perempuan 721750 Selisih antara laki-laki dan perempuan adalah 10.546 Jiwa. Bertambah 14.090 jiwa dalam satu tahun mengalami peningkatan 0,98%. Adapun kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Pedurungan, sedangkan untuk kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Tugu. Kota Semarang terbagi dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Dari 16 kecamatan yang ada, kecamatan Mijen (57,55 km²) dan Kecamatan Gunungpati (54,11 km²), dimana sebagian besar wilayahnya berupa persawahan dan perkebunan. Sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Semarang Selatan (5,93

⁴⁹ Rizki Addiwiansyah, "Pengaturan Reklamasi Pantai Marina Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 di Kota Semarang", *Laporan Kegiatan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2005), hlm. 49 diambil dari Sumber data Biro Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2003.

km²) dan kecamatan Semarang Tengah (6,14 km²), sebagian besar wilayahnya berupa pusat perekonomian dan bisnis seperti bangunan toko/mall, pasar, perkantoran dan sebagainya.⁵⁰

Tabel 2: Jumlah Penduduk Kota Semarang dirinci per Kecamatan

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Mijen	22888	22360	45248
Gunung Pati	31195	31452	62656
Banyumanik	56219	57231	113573
Gajahmungkur	30596	30384	61055
Semarang Selatan	43001	42760	85778
Candisari	39863	40590	80460
Tembalang	59949	58492	118086
Pedurungan	78147	78906	157124
Genuk	37208	37450	74658
Gayamsari	33202	34021	67232
Semarang Timur	40399	42189	83088
Semarang Utara	60553	64395	124987
Semarang Tengah	36325	38284	75164
Semarang Barat	77601	79102	156284
Tugu	12954	13010	25937
Ngaliyan	51104	51124	102238
TOTAL	711204	721750	1433568

Sedangkan kalau ditilik dari segi pertumbuhan dan persebarannya adalah sebagai berikut :

⁵⁰ Semarang Dalam Angka 2007, BPS dan Bappeda Kota Semarang, 2008.

Tabel 3: Persebaran penduduk Kota Semarang dirinci per Kecamatan Tahun 2002-2006 :

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK				
	2002	2003	2004	2005	2006
Mijen	38843	40685	41675	43752	45248
Gunung Pati	58130	59042	60208	62111	62656
Banyumanik	106834	111527	113651	111738	113573
Gajahmungkur	58482	59220	59831	60424	61055
Semarang Selatan	84103	84878	85178	85704	85778
Candisari	78336	80129	80855	80551	80460
Tembalang	106090	110848	113300	115812	118086
Pedurungan	141695	145001	148555	154430	157124
Genuk	63904	67442	69323	72204	74658
Gayamsari	64104	65310	66416	66710	67232
Semarang Timur	84044	83897	83759	83661	83088
Semarang Utara	122929	123353	124273	124741	124987
Semarang Tengah	76810	76424	76156	77248	75164
Semarang Barat	148753	150496	152957	155354	156284
Tugu	24400	24668	25189	25549	25937
Ngaliyan	92548	95341	97807	99489	102238
TOTAL	1352007	1380264	1401137	1421483	1433568

Sedangkan kalau ditilik dari segi pertumbuhan dan persebarannya beban paling berat dan pertumbuhan akan terlihat tidak seimbang karena daerah bawah mengalami pertumbuhan yang pesat dan cepat sedang di daerah atas mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Baik persebaran dan peningkatan secara alamiah ataupun akibat urbanisasi. Dengan luas daratannya mencapai 373,70 KM² Kota Semarang memiliki batas wilayah administrasi sebagai berikut : Sebelah Utara : Laut Jawa (panjang garis pantai ±13,6 KM), Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang, Sebelah Timur : Kabupaten Demak, Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.

Kota Semarang dari sejarahnya dimulai pada abad XV dengan diperolehnya mandat oleh Ki Pandan Arang dari Kerajaan Demak untuk menyebarkan Agama Islam di Pulau Tiram (sekarang daerah Bukit Bergota). Pada masa itu, disekitar Pulau Tiram telah berkembang koloni-koloni kecil yang dihuni para *ajar* (pendeta Hindu) dan telah ada pemukiman - pemukiman penduduk, antara lain koloni Derana (sekarang Gisikdrana), Wotgalih (Semarang Selatan), Brintik dan Gajahmungkur (Gajahmungkur), Pragota (Sekarang Bergota), Lebuapia (sekarang Pleburan), Tinjomoyo (Mugas Atas), Sejanila (daerah Pleburan belakang Taman Pahlawan Giri Tunggal), Guaela (Gedung Batu) dan Jurangsuru (daerah Siranda).

Pada masa Ki Pandan Arang ini pusat pemerintahan dipindahkan ke Utara, didaerah Bubakan mendekati Pelabuhan yang saat itu sudah mulai ramai. Pemandahan ini karena adanya sedimentasi sehingga wilayah Kota Semarang melebar ke arah utara.

Nama Semarang mulai dikenal oleh publikasi Tome Pires (Th.1513) seorang pengelana Portugis dalam bukunya *Suma Oriental* tentang koloni dipesisir utara jawa yang bernama Semarang, dan telah dihuni oleh etnik Arab, Cina, Persia, Gujarat, Benggala dan Melayu.⁵¹


Pada tahun 1753 M, Kerajaan Mataram menyerahkan kekuasaan dan wilayahnya kepada kompeni. Kejadian itu berdampak besar bagi kota

⁵¹ Dinas Pariwisata Kota Semarang, “*Semarang Pesona Asia*”, Brosur Festival Semarang Pesona Asia (SPA), 2006.

Semarang. Sejak itu, kompeni memiliki otoritas penuh terhadap pengaturan di Semarang. Dalam kebijakannya pembangunan Kota Semarang lebih diarahkan ke pantai sehingga pada masa inilah Kota Semarang Bawah terbangun. Praktis sejak abad 19 pertumbuhan Kota Semarang bertumpu di bawah dengan menjadikannya kota Industri, sarana pendukung seperti pabrik, gudang, sarana transportasi dan pemukiman tertumpu disana.

Secara topografi terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan dengan letak ketinggian antara 0,75 M sampai dengan 248 M di atas garis pantai. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0° sampai 2° . Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah dengan kemiringan 2° sampai 15° . Daerah perbukitan merupakan kawasan di bagian selatan dengan kemiringan antara 15° sampai 40° dan beberapa kawasan dengan kemiringan lebih dari 40.

Selain itu di Kota Semarang dikenal dengan pembagian wilayah Semarang Atas dan Semarang Bawah, ini adalah keunikan karena berada di lereng gunung ungaran dan berhadapan langsung dengan laut jawa.



3.1.1.1. Kondisi Pantai Kota Semarang

Kota Semarang memiliki wilayah laut dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 13,6 km yang memanjang dibagian utara wilayah kota. Berbagai kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir telah cukup banyak dilakukan dikawasan pesisir, baik pemanfaatan untuk transportasi (pelabuhan), industri, pariwisata, maupun pertanian dan perikanan.



Gambar 8 : Pembagian pemanfaatan Pantai di Kota Semarang

Wilayah pesisir Kota Semarang terletak di wilayah Semarang bagian utara yang meliputi beberapa kelurahan yang termasuk wilayah pesisir dari enam kecamatan yakni Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Genuk. Adapun kelurahan-kelurahan tersebut

terdapat 17 kelurahan yang secara fisik maupun ekonomi sangat terkait dengan kegiatan kepebisiran. Ditinjau dari segi fisik terdapat 15 kelurahan yang secara administratif berupa pantai atau berbatasan langsung dengan perairan laut dan dari segi ekonomi terdapat 17 kelurahan yang mempunyai aktivitas ekonomi dengan karakteristik wilayah pesisir itu sendiri.


Kegiatan perikanan mendominasi perekonomian penduduk, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya lahan tambak yang terdapat diwilayah pesisir. Hasil tambak biasanya akan dipanen dan diperdagangkan sebagai usaha perekonomian masyarakat pesisir guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk budidaya yang lain, seperti lamun, mangrove sudah semakin terkikis karena adanya perluasan penggunaan lahan untuk kepentingan lainnya. Vegetasi mangrove berkurang disebabkan pula oleh pencemaran yang terjadi hingga berdampak pada kurang suburnya tanaman. Sebagai dampak yang lebih umum kondisi sedikitnya vegetasi sebagai penyangga guna menghambat laju ombak dan gelombang lautan yang ada mengakibatkan kerentanan lingkungan pesisir terhadap bencana alam. Permasalahan lingkungan yang terjadi seperti pengikisan lahan pesisir sebagai akibat dari ombak dan gelombang.

Wilayah pantai Kota Semarang merupakan dataran rendah dengan kemiringan lereng 0-2%. Karakteristik pantai yang dijumpai di Kota Semarang, yaitu :⁵²

⁵² DKP Kota Semarang, "Gambaran Umum Wilayah Pesisir Kota Semarang", Presentasi RAPBD

- A. Pantai dengan relief rendah dengan karakteristik garis pantai pasir pantai.
- B. Berelief rendah tersusun oleh endapan alluvium dan karakteristik pantai kombinasi paparan lumpur dan hutan bakau.
- C. Berelief rendah tersusun oleh endapan alluvium dan karakteristik pantainya berupa endapan lumpur.

Pantai Kota Semarang merupakan bagian dari delta Kali Bodri, Kali Kunto, dan Kali Semarang yang mengalami perkembangan cukup mencolok sebagai akibat dari proses akresi dan abrasi di kawasan pantainya. Proses akresi yang cukup berat dikawasan Tanjung Korowelang, Muara Sampir, Selatan Muara Buntu, Muara Kali Kunto, dan muara Kali Banjir Kanal Barat dan Timur. Kawasan pantai secara fisiografis termasuk kedalam zona daratan pantai utara yang merupakan endapan alluvium terdiri dari material berukuran lempung sampai bongkah. Endapan ini tersingkap disebagian Kaligarang, Kali Semarang, Kali Pengkol dan Kali Mangkang. Sedangkan yang berukuran halus merupakan penyusunan utama dari daratan pantai yang pada perkembangannya membentuk morfologi delta kaligarang dibagian utara Semarang.



Gambar 9: Alur Sungai di Kota Semarang

Berdasarkan kriteria tersebut, wilayah pantai Kota Semarang yang membentang dari barat hingga ke timur dapat dikelompokkan sebagai berikut :⁵³

- A. Bentuk pantai agak cekung dan agak cembung, pada bagian *headland* dijumpai beberapa muara sungai antara lain K Jungpasir, K Delik, K Santren, K Boom Karanganyar, dan K Tugurejo. Pada muara sungai-sungai tersebut karena pengaruh arus longshore drift, maka dijumpai endapan sedimen dengan bentuk lahan tombolo.
- B. Bentuk pantai agak cekung, merupakan tempat bermuara dari K Jumbleng, K Tambakharjo dan K Semanggu. Pada bagian depan

⁵³ Ainul Arif DKK, "Penataan Wilayah Pesisir Kota Semarang dalam Perspektif Ekologis", makalah disampaikan dalam presentasi mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir, November 2007. hlm. 6

muara sungai ini dijumpai endapan material sedimen dengan bentuk tombolo.

- C. Bentuk pantai agak cembung, secara umum merupakan hasil endapan dari K Banjir Kanal Barat dan K Semarang. Wilayah pantai ini dikembangkan untuk tempat wisata pantai Marina dan taman rekreasi Tanjung Emas.
- D. Bentuk pantai cekung dan cembung, merupakan bagian dari pantai yang telah digunakan sebagai kegiatan manusia yaitu untuk dermaga laut atau kawasan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
- E. Bentuk pantai agak cekung dan agak cembung, merupakan *headland* muara sungai K Banjir Kanal Timur, K Tenggong dan K Babon yang terdapat dibagian timur wilayah Kota Semarang.

Wilayah pesisir Semarang mempunyai sensitifitas yang tinggi dibawah tekanan pertumbuhan penduduk, polusi terutama industri, pembuangan limbah, budidaya ikan, perkembangan laut, pariwisata, dan kegiatan intensif lainnya. Selain itu wilayah pesisir ini juga mempunyai permasalahan lingkungan yang kompleks pula. Disamping pencemaran dan kerusakan lingkungan, wilayah pesisir Kota Semarang juga mengalami masalah banjir dan rob, penurunan muka tanah, abrasi, sedimentasi dan degradasi lingkungan yang lainnya.

Secara umum banjir dan genangan air di wilayah Kota Semarang dapat diklasifikasikan sebagai banjir kiriman, banjir lokal dan banjir pasang. Kondisi di Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak lagi memenuhi fungsi hidrologi secara memadai akibat perubahan penggunaan lahan (*land cover*) yang memperbesar aliran permukaan baik di hulu maupun di hilir yang mengakibatkan banjir. Perubahan tata guna lahan di wilayah pesisir Kota Semarang dengan makin berkurangnya areal sawah dan tambak yang ada,

juga menjadi penyebab makin luasnya banjir di Kota Semarang. Wilayah Kota Semarang yang terdiri dari perbukitan dan berfungsi sebagai daerah penyangga dan resapan air mulai berubah fungsinya dari waktu ke waktu, peruntukannya digunakan sebagai perumahan sehingga memperbesar volume air yang mengalir ke bagian bawah kota yang tidak tertampung oleh sistem drainase yang ada. Tingkat erosi yang tinggi mengakibatkan mendangkalnya saluran drainase sehingga berdampak pada sedimentasi.

Abrasi, atau proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak merupakan masalah yang serius dihadapi pesisir Semarang. Kerusakan garis pantai akibat abrasi dipacu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.

Dampak abrasi adalah berkurangnya luas daratan di pantai dan rusaknya aset wilayah yang bernilai tinggi seperti permukiman, kawasan wisata, pertambakan maupun pelabuhan.



Gambar 10: Abrasidi Pantai Semarang

Sedimentasi adalah mengendapnya sejumlah masa material di suatu tempat oleh aliran air sehingga tidak mampu berpindah ke tempat lain baik karena adanya penghalang ataupun karena berkurangnya energi pembawanya. Dampak dari tingginya sedimentasi mengakibatkan pendangkalan sungai sehingga akan mempengaruhi kelancaran jalur pelayaran, mengubah ekosistem muara, merusak kehidupan terumbu karang, habitat ikan, dan padang lamun, mengurangi volume tampungan air.

Sungai yang mengalami kerusakan diantaranya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4: Lokasi sungai yang terkena Abrasi

NO	LOKASI	PENYEBAB	LUAS AREA
1	Sungai Plumbon	Abrasi	1.500 x 500
2	Pesisir Kel. Randugarut	Abrasi	750 x 400

3	Kaw. Marina dan Tanjung Mas	Abrasi	1.000 x 200
4	Kaw. TPI Tambaklorok	Abrasi	500 x 200
5	Kaw. Tambak Terminal Terboyo	Abrasi	800 x 400

Perubahan luas lahan yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kota Semarang, dan paling besar terjadi di Kecamatan Tugu ditunjukkan pada tabel di bawah ini.


Tabel 5: Perubahan luasan lahan di Kota Semarang

KECAMATAN	LUAS (Ha)		PERUB. LUAS (Ha)		PENYEBAB
	1999	2004	(+)	(-)	
Genuk	208,80	62,05	-	146,75	Abrasi
Semarang Utara	87,82	92,03	4,21	-	Abrasi
Semarang Barat	94,41	157,25	62,84	-	Abrasi
Tugu	1.585,26	933,93	-	651,33	Abrasi
Jumlah	1.976,29	1.245,26	67,05	731,03	-

Kerusakan mangrove dan hutan atau kawasan mangrove ideal yang ada di Kota Semarang, sebagaimana pada tabel di bawah ini

Penurunan kapasitas saluran drainase juga disebabkan oleh keterlambatan pemeliharaan, penyempitan saluran drainase akibat penggunaan sebagian badan sungai untuk aktivitas tertentu. Berlangsungnya banjir yang bersamaan dengan waktu pasang air laut (rob) makin memperbesar wilayah yang terkena banjir. Rob sendiri disebabkan oleh penggunaan lahan pesisir yang dahulunya dapat menampung air pasang berubah fungsi menjadi

perumahan, industri, penurunan muka air tanah dan naiknya muka air laut rata-rata sebagai efek dari *global warming*.



Pemanfaatan sumberdaya pesisir Kota Semarang saat ini mengalami peningkatan intensif. Sementara di lain pihak pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Berdasarkan data yang ada, salah satu faktor yang menjadi kendala adalah kemampuan teknologi untuk menanggulangi pencemaran masih kurang dan rendah. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam teknologi adalah :⁵⁴

⁵⁴ Bapedalda Kota Semarang, "Laporan Tahunan Baku Mutu Lingkungan Kota Semarang, 2007 .

- A. Alat pengolahan limbah IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah) yang menjadi persyaratan umum dalam mendirikan industri masih belum memadai dan kurang baik.
- B. Alat pengeruk limbah padat dan sedimen yang bermuara diwilayah pesisir belum memadai, akibatnya limbah padat semakin banyak dan proses sedimentasi bertambah tanpa adanya pencegahan .
- C. Pada lokasi kegiatan tambak, belum tersedianya saluran irigasi yang khusus untuk tambak sebagai akibat minimnya dana nelayan.
- D. Kurangnya data dan informasi mengenai wilayah kepesisiran. Penyediaan data dan informasi yang tidak *up to date* dan masih terbatas. Padahal sistem pendataan dan informasi sangat dibutuhkan dan dapat menjadi dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.
- E. Minimnya alat untuk mengolah limbah domestik yang dihasilkan oleh aktivitas pemukiman dan pariwisata. Berdasarkan observasi, sekitar aktiovititas tersebut banyak ditemukan sampah padat yang merusak lingkungan dan mengurangi keindahan alam pesisir. Selain itu, kondisi ini akan menyebabkan oksigen terlarut akan menurun sehingga akan mempengaruhi keseimbangan fungsi ekosistem perairan pesisir.
- F. Pelabuhan Tanjung Emas sebagai pelabuhan penumpang dan peti kemas, alat pengendali khusus untuk limbah cair yang dihasilkan aktivitas ini masih belum ada dan kurang memadai. Limbah cair tersebut berasal dari tumpahan minyak oleh kapal penumpang yang tak terkendali. Alat untuk pengolahan limbah cair tersebut belum ada dan jika tersedia belum dapat mengendalikan tingkat pencemaran yang dihasilkan oleh aktivitas pelabuhan ini.

3.1.2. Aturan Hukum Reklamasi di Kota Semarang

3.1.2.1. Perijinan dan Pelaksanaan Reklamasi

Untuk mengisi kekosongan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang reklamasi pantai, maka digunakan UU No 32 Th 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 17 ayat (1) butir c diatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya (termasuk yang berada di pesisir dan laut) yang terkait dengan penyerasian lingkungan dan

tata ruang serta rehabilitasi lahan, sementara pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya diatur pada Pasal 17 ayat (2) butir c, selengkapnya berbunyi :

1. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.
2. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - d. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
 - f. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
3. Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya di wilayahnya, sementara batas kewenangan Kabupaten/Kota di wilayah laut sampai dengan 4 mil laut diatur pada Pasal 18 ayat (4) :

1. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
2. Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
4. Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
5. Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-perundangan.

Merujuk pada Pasal 18 ayat (1) maka Walikota Semarang menerbitkan persetujuan pemanfaatan lahan perairan dan pelaksanaan reklamasi di kawasan perairan Pantai Marina kepada PT. IPU yang tertuang dalam SK Walikota Semarang No 590/ 04310 Tgl 31 Agustus 2004.

Ijin merupakan instrumen hukum yang berfungsi mengendalikan perilaku orang atau lembaga (badan usaha) yang bersifat preventif. Suatu ijin yang diberikan oleh pemerintah daerah memiliki maksud untuk

mencapai kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya.

Ateng Syafrudin mengatakan, ijin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan.⁵⁵ Hal yang dilarang menjadi boleh. Penolakan atas permohonan ijin memerlukan perumusan limitatif. Asep Warlan Yusuf, mengatakan, ijin “adalah suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.”⁵⁶

Jadi, dapat dikatakan bahwa ijin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan warganya. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan. Ijin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Yang paling penting dalam persoalan ijin adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan ijin. Hal ini sangat penting karena ijin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara.

Di sisi lain, bila dilihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri, ijin memiliki sifat-sifat keputusan tersebut, yaitu bahwa ijin bersifat konkret. Artinya, obyek yang diputuskan itu tidak abstrak, akan tetapi berwujud, tertentu dan ditentukan. Ijin memiliki sifat yang individual. Artinya, dalam ijin tersebut harus disebutkan secara jelas siapa yang diberikan ijin. Ijin bersifat final, artinya bahwa dengan ijin tersebut

⁵⁵ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. (Bandung: Nuansa, 2008). hlm. 106.

⁵⁶ *Ibid.*

seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara defintif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Perijinan diharapkan dapat tercapainya tujuan-tujuan tertentu, yang diantaranya adalah:⁵⁷

- A. Adanya suatu kepastian hukum.
- B. Perlindungan kepentingan umum.
- C. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

Adapun pejabat administrasi negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan perijinan berada/terletak pada tangan Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang menjadi dasar hukumnya. Ini termasuk bentuk ketetapan yang pada umumnya tertulis. Tertulis artinya bahwa ketetapan tadi berupa Surat Keputusan Kepala Daerah yang diterbitkan dalam suatu surat keputusan, maka sesungguhnya ketetapan yang menyangkut pemberian perijinan memiliki unsur-unsur: ⁵⁸

- A. *Positif*, artinya bahwa ketetapan tadi telah menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi pemohon perijinan.
- B. *Ekstern*, artinya bahwa dalam ketetapan tadi terdapat hubungan hukum antara pemerintah, dalam hal ini pejabat administrasi negara selaku aparatur pemerintahan, dengan orang perorangan atau badan hukum perdata selaku pemohon perijinan.

⁵⁷ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Loc.Cit.*, hlm. 108.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

Dalam SK Walikota Semarang tersebut, disebutkan bahwa kegiatan reklamasi seluas kurang lebih 200 Ha diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, pemrakarsa, pemerintah dan lingkungan hidup. Pemrakarsa juga wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Tanah reklamasi adalah tanah yang dikuasai negara, dan pemrakarsa reklamasi diberikan prioritas pertama untuk langsung mengajukan hak atas tanah reklamasi. Hal ini karena sampai saat ini belum ada pengaturan atau perundangan yang mengatur matra ruang perairan laut tentang penyediaan lahan. Pedoman yang digunakan adalah Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 400-3725 tanggal 9 November 1999 Tentang Tata Cara Penyediaan Tanah Non Pertanian dengan Cara Reklamasi Pantai.

Dalam SK Walikota Semarang tersebut, juga disebutkan, sesuai dengan Perda Kota Semarang No 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang, maka kawasan perairan Pantai Marina yang terletak di Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, dimungkinkan untuk dilaksanakan reklamasi. Keinginan pemrakarsa untuk mereklamasi kawasan perairan Pantai Marina yang terletak di Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, telah sesuai dengan Perda Kota Semarang No 5 Th 2004.

Kegiatan Reklamasi juga disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1), maka Wilayah Perencanaan dalam RTRW Kota Semarang dibagi dalam 10 (sepuluh) Bagian Wilayah Kota (BWK), dan lokasi rencana kegiatan reklamasi yang berada di Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, masuk dalam BWK III. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3), fungsi BWK III adalah sebagai pusat transportasi, pergudangan, kawasan rekreasi, permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan industri.

Wilayah Perencanaan dalam RDTRK BWK III meliputi Kecamatan Semarang Utara (9 kelurahan) seluas 1.135,275 ha, dan Kecamatan Semarang Barat (16 kelurahan) seluas 2.386,473 ha. Kelurahan Tambakharjo seluas 373,045 ha termasuk wilayah Kecamatan Semarang Barat, yang berdasarkan Wilayah Perencanaan BWK III termasuk Blok 4.4 dengan jumlah penduduk 41.407 jiwa dan kepadatan 4 jiwa/ha.

Dalam Bab I, butir 1.1.3, RDTRK BWK III, disebutkan bahwa pendekatan pembangunan melalui otonomisasi seluas-luasnya menghendaki Kota Semarang perlu mendorong pembangunan kota agar lebih produktif untuk menghasilkan dayaguna dan hasilguna yang lebih besar sesuai dengan prinsip otonomi yang mengharuskan Kota Semarang lebih mandiri.

Dalam hal ini, Bappeda Kota Semarang telah menerbitkan pengaturan tentang peruntukan tata guna lahan hasil reklamasi yang tertuang

dalam Surat No 005/775/2004. Dalam surat tersebut tercantum bahwa kegiatan reklamasi harus memperhatikan aspek tata ruang kota dan fungsi lingkungan, sepadan pantai sebesar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sedangkan peruntukan lahan hasil reklamasi untuk olahraga, rekreasi, dan fasilitas umum yang mendukung fungsi permukiman serta keharusan untuk menyusun site plan dan studi Amdal.

Setelah izin persetujuan pemanfaatan lahan perairan dan pelaksanaan reklamasi di kawasan perairan diperoleh, tahap selanjutnya untuk memperlancar pelaksanaan, pada tahap selanjutnya adalah kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kota Semarang dan PT. IPU sebagai pemrakarsa. Hal ini dilakukan untuk mengikat kesepakatan antara kedua belah dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, menghindari konflik atau sengketa sebelum pelaksanaan kegiatan atau usaha berjalan.

Pada prinsipnya, setiap *memorandum of understanding* yang dibuat oleh para pihak, memiliki beberapa tujuan antara lain :⁵⁹

1. Untuk menghindari kesulitan pembatalan suatu *agreement* nantinya, dalam hal objeknya belum jelas benar, dalam arti belum bisa dipastikan apakah *deal* kerjasama tersebut akan ditindaklanjuti, sehingga dibuatlah *memorandum of understanding* yang mudah dibatalkan.

⁵⁹ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Citra Utama, 2005, hlm. 44

2. Penandatanganan perjanjian batas wilayah di laut masih lama karena masih dilakukan negosiasi. Dibuatlah *memorandum of understanding* yang akan berlaku sementara waktu sebagai jembatan sebelum pelaksanaan reklamasi berlangsung.
3. Adanya keraguan para pihak dan masih perlu waktu untuk pikir-pikir dalam hal beberapa persyaratan teknis.
4. *Memorandum of understanding* dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif (Kepala Daerah) dan Direktur dari Pemrakarsa.

I. Nyoman Sudana, dkk., mengartikan *memorandum of understanding* sebagai suatu perjanjian pendahuluan, dalam arti diikuti perjanjian lainnya.⁶⁰ Artinya sebelum ada perjanjian pelaksanaan kegiatan reklamasi di kawasan Marina Kota Semarang. *MoU* merupakan perjanjian yang dibuat atas kerja sama ke dua belah pihak. Apabila telah terjadi persesuaian pernyataan kehendak dan telah ditandatangani kerjasama itu, maka *memorandum of understanding* telah mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan. Artinya bahwa *memorandum of understanding* mempunyai kekuatan mengikat.

Beberapa syarat tersebut harus dilalui oleh pemrakarsa karena pada hakekatnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Semarang No 5 Th 2004 tentang RTRW Kota Semarang, dan Peraturan Daerah Kota Semarang No 8 Th 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 47.

timur dan Muara Kali Silandak disebelah barat. Areal yang di reklamasi tersebut hingga mencapai jarak sekitar 700 m ke arah laut dari garis pantai saat ini, sedangkan ke arah selatan berbatasan dengan areal pengembangan bandara Ahmad Yani. Secara administrasi lokasi areal berada di wilayah Kecamatan Semarang Barat.

Tahap pelaksanaan reklamasi atau konstruksi diawali dengan penyiapan lahan dan sarana kerja di dua lokasi yaitu tempat reklamasi dan tempat diambilnya tanah urug. Pertama adalah penyiapan lahan dan sarana kerja di area penambangan untuk persiapan *quarry* sebagai material urugan. Kedua, pematangan lahan di area lahan pantai yang akan direklamasi untuk mendapatkan daya dukung tanah yang baik, dilakukan di area pertambangan yang akan direklamasi. Tanah urug diambil dari tanah galian di perbukitan ngalihan. Penambangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat seperti *backhoe*, *buldozer*, *dump truck*. Kemudian diangkut ke area reklamasi dengan melalui jalan raya.





Gambar 13: Proses Reklamasi di Pantai Marina

Sedangkan pekerjaan fisik reklamasi terdiri dari pekerjaan pengurugan, pembuatan bangunan pengaman pantai, dan pembangunan fasilitas penunjang. Diawali dengan penetapan batas lahan yang akan direklamasi, kemudian direklamasi di area tambak sampai pada batas yang telah ditentukan. Secara bersamaan, di mulai pembangunan dinding batas reklamasi di wilayah perairan (laut) yaitu dengan membuat sea-wall

kemudian pengurugan dimuali dari area darat sehingga air akan terdesak ke laut.

Setelah lahan yang direklamasi mencapai elevasi yang diinginkan, maka untuk mempercepat pematangan lahan ditambahkan beban tambahan urugan. Setelah lahan reklamasi matang, maka dibangun sarana pendukung seperti saluran darinase, jaringan jalan, jembatan, kolam retensi.

3.1.3 Praktek Reklamasi di Pantai Jakarta dan Teluk Manado

3.1.3.1 Pantai Utara Jakarta

Reklamasi pantai utara (pantura) Teluk Jakarta diperkirakan mencapai 2.700 hektar yang diperuntukan bagi kegiatan bisnis, perkantoran, perumahan dan pariwisata. Pemerintah DKI Jakarta melakukan proyek reklamasi ini karena berbagai alasannya : ⁶¹

- A. Keterbatasan lahan untuk aktivitas bisnis, perkantoran dan sarana transportasi
- B. Mengantisipasi ledakan penduduk yang diperkirakan mencapai 1,5 juta.
- C. Adanya impian untuk membangun *water front city*.

Pemerintah DKI tatkala mencanangkan reklamasi Teluk Jakarta ini telah mengantongi Keputusan (Keppres) Presiden RI No. 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantura Jakarta. Ditambah lagi adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sebelum disempurnakan dengan Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Artinya

⁶¹ Sinar Harapan, “*Menyoal Reklamasi Teluk Jakarta*”, 12 Juli 2003

pemerintah DKI secara *de facto* maupun *de jure* memiliki otoritas kuat untuk melaksanakan proyek reklamasi ini.



Gambar 14. Reklamasi di Pantai Indah Kapuk (Jakarta)

Tetapi, harus dimaknai bahwa kewenangan otonomi daerah tidak serta-merta mengabaikan kepentingan rakyat banyak dan kerusakan lingkungan. Sementara, hasil penilaian Komisi AMDAL pusat merekomendasikan bahwa proyek ini tidak layak untuk dilanjutkan. Kemudian diikuti oleh Keputusan MenLH No. 14 Tahun 2003 yang menegaskan ketidaklayakan rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi pantai utara Jakarta (Kompas, 16/07/2003). Di sini terlihat bahwa ada masalah ketidaksinkronan aspek hukum dalam proyek reklamasi ini.

Proyek reklamasi Teluk Jakarta diperuntukkan untuk mengantisipasi ledakan penduduk DKI Jakarta yang diperkirakan mencapai 12,5 juta jiwa pada tahun 2005. Sekarang saja penduduk DKI Jakarta mencapai 11 juta jiwa. Jadi, penambahan lahan seluas 2.700 hektar itu diharapkan mampu

menampung pertambahan penduduk yang jumlahnya sekitar 1,5 juta jiwa. Pertambahan luasan daratan di Teluk Jakarta secara ekonomi di satu sisi memberikan dampak bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) baik berasal dari penjualan lahan yang sudah direklamasi atau diperoleh melalui aktivitas bisnis pasca proyek reklamasi yakni pusat perdagangan, kawasan industri, perkantoran, permukiman, dan pariwisata.

Reklamasi Teluk Jakarta tidak hanya berdampak secara *parsial* di wilayah DKI Jakarta saja. Permasalahan reklamasi ini menyangkut kepentingan masyarakat di dua wilayah yang lainnya yang berdekatan dengan Jakarta yakni pantura Banten dan Jawa Barat. Reklamasi pantai utara Teluk Jakarta dipastikan akan berdampak pada kehidupan nelayan pantai utara Jawa Barat dan Banten yang semua menggantungkan dirinya pada sektor perikanan terutama nelayan penangkap ikan, petani kerang hijau dan petani tambak.

3.1.3.2 Reklamasi Teluk Manado

Issue permasalahan yang muncul berkenaan dengan perkembangan kegiatan Kota Manado, khususnya di wilayah pesisir dan laut adalah munculnya kawasan kumuh yang berkembang hampir disepanjang pesisir Kota Manado dan adanya kecenderungan para *stakeholder* untuk melakukan reklamasi. Hal ini disebabkan karena perkembangan Kota Manado cenderung menekan wilayah pesisirnya dan keberadaan laut masih dianggap

sebagai tempat pembuangan bukan merupakan wilayah yang memiliki nilai estetika serta belum dipertimbangkan sebagai pusat potensi sumberdaya yang sangat besar. Selain itu dampak lanjutan yang bisa muncul akibat kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut misalnya reklamasi pantai dapat menimbulkan bencana banjir.

Kecenderungan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di Kota Manado akan membutuhkan ruang yang cukup tinggi, sehingga kebutuhan ruang di Kota Manado bisa menekan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut Kota Manado. Aspek keseimbangan lingkungan yang akan dipengaruhi oleh perkembangan kota tersebut, misalnya kecenderungan terjadinya kegiatan reklamasi pantai, seharusnya dalam pengelolaannya yang bertanggungjawab.

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka Pemerintah Kota Manado mencanangkan diri untuk membangun kota pariwisata sebagai mana termaktub dalam visinya "*Manado Kota Pariwisata Dunia Tahun 2010*". Untuk mewujudkan itu disusunlah grand strategi yang menempatkan pariwisata sebagai dalam salah satu pilar utama pembangunan yakni Seluruh Masyarakat Dapat Mengakses Informasi Pariwisata, Investasi Dan Potensi Daerah Secara Online Dan Akurat dan Seluruh Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dilakukan Secara Fokus Dan Terintegrasi Berdasarkan Perda RTRW Yang Berbasis Pariwisata.⁶²

⁶² <http://www.manado.go.id>

Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Manado dalam rangka mengatasi keterbatasan ruang dalam konteks pembangunan, maka laut menjadi salah satu alternatif jalan keluar melalui reklamasi pantai Teluk Manado. Kebijakan reklamasi pantai ini, disamping bertujuan untuk menyiapkan kawasan baru yang nantinya akan menyramakkan kegiatan bisnis sebagai alternatif investasi terpadu yang memacu keramaian kota, juga untuk meningkatkan daya tarik Kota Manado dari arah pantai dengan konsep "Water Front City" di samping itu menahan abrasi pantai.



Gambar 15. Reklamasi Teluk Manado

Reklamasi Teluk Manado termasuk pembangunan dan pemanfaatan di atas lahan reklamasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan secara keseluruhan. Lahan yang dihasilkan dalam kegiatan reklamasi ini, dimanfaatkan bagi pembangunan sarana rekreasi, perhotelan, perbelanjaan dan lain-lain dalam mengantisipasi peningkatan pembangunan

pariwisata di Propinsi Sulawesi Utara. Kegiatan reklamasi pantai tersebut dilengkapi dengan Analisa Dampak lingkungan (ANDAL).

3.2. Rekonstruksi Pengaturan Hukum Reklamasi di Kota Semarang

Pada abad sekarang ini, susunan masyarakat menjadi semakin kompleks dan semakin maju. Dalam kondisi yang demikian ini hukum diharuskan mengikuti perkembangan atau merespon apa yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan yang demikian ini mendorong hukum untuk tidak hanya berperan sebagai sarana pengendali sosial saja, melainkan lebih dari itu sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Untuk itu, yang menjadi faktor kunci dari bekerjanya hukum adalah peraturan-peraturan hukumnya, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau bertentangan dengan norma yang ada, badan pembuat undang-undang, badan pelaksana hukum haruslah yang kredible dan profesional, masyarakat sebagai sasaran pengaturan, proses penerapan hukum, komunikasi hukum baik dengan peraturan yang lain sehingga tidak tumpang tindih maupun media sosialisasi kepada masyarakatnya, proses umpan balik antar subyek hukum dan substans hukumnya.⁶³

Secara esensi upaya penegakan hukum terletak pada upaya preventif dan represifnya. Upaya preventif berarti pengawasan aktif yang

⁶³ Esmi Warassih Puji Rahayu (Editor Karolus Kopong Medan dan Mahmuhtarom HR), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005. hlm. 36

dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut kejadian konkret, ini dilakukan dengan penyuluhan, pengawasan, pemantauan. Sedangkan represif dilakukan dalam hal ada perbuatan melanggar peraturan, dan upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakhiri perbuatan terlarang tersebut.⁶⁴

Upaya penyusunan peraturan tentang reklamasi untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, mengatasi tumpang tindih pengelolaan, konflik pemanfaatan dan kewenangan serta memberikan kepastian hukum, maka perlu direkonstruksi tentang pengaturan reklamasi di Kota Semarang yang pada akhirnya akan melahirkan peraturan mengenai reklamasi secara komprehensif.

Untuk melakukan rekonstruksi akan dilihat beberapa aturan hukum yang ada sehingga bisa saling menguatkan sehingga tidak terjadi tumpang-tindih baik dalam pelaksanaan maupun kewenangannya.

3.2.1. Kewenangan Daerah dalam Mengelola Wilayah Pesisir

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari konsep desentralisasi pada dasarnya dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sesuai dengan karakteristik yang

⁶⁴ Arief Hidayat dan FX.Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007. hlm. 5

ada di wilayahnya. Dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dengan pemberian wewenang yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional melalui pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilandasi prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu dirumuskan suatu kerangka dasar otonomi daerah. Kerangka dasar otonomi daerah tersebut yaitu:⁶⁵

- A. Disusun dan diaturnya pemerintahan daerah otonom dalam 2 model, yaitu pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- B. Disusun dan diaturnya pemerintahan daerah di masing-masing daerah otonom, yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD;
- C. Untuk membiayai kegiatannya, pemerintahan daerah berhak dan berwenang mengatur dan menetapkan APBD yang dituangkan dalam peraturan daerah;
- D. Untuk tertibnya pelaksanaan semua kegiatan pemerintah daerah, maka selalu dituangkan dalam peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- E. Kepada Daerah diserahkan sebagai urusan pemerintahan di bidang tertentu daerah tidak sama, tergantung dari tingkat kemampuan daerah dan kondisi serta situasi masing-masing daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah diselenggarakan melalui asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 1

⁶⁵ Sumitro Maskun, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, (Jakarta : Surat Pembaruan, 2002). hlm. 222

angka 7 disebutkan bahwa “desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pengertian tentang desentralisasi menurut Irawan Soejito adalah pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pihak lain untuk dilaksanakan”.⁶⁶ Sedangkan menurut Amrah Muslimin dalam bukunya yang berjudul *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah* memberikan arti bahwa desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pada badan-badan dan golongan-golongan masyarakat dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.”.⁶⁷ Soehino mengartikan desentralisasi adalah suatu penyerahan tugas (negara) oleh negara kepada suatu badan publik. Hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga biasanya dibedakan menjadi pertama, otonomi yang berarti berhak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri atas inisiatif sendiri serta atas pembiayaan sendiri. Kedua *medebewind*, yang berarti adanya kewajiban untuk membantu pelaksanaan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi yang memerintahkan bantuan itu.⁶⁸

Pelaksanaan asas desentralisasi dalam pemerintah daerah tidak begitu saja berjalan dengan mudah, tentu terdapat berbagai kondisi yang

⁶⁶ Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990 , hlm. 29

⁶⁷ Amrah Muslimin, *Aspek - aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung : PT Alumni, 1998 , hlm. 5

⁶⁸ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, DI Yogyakarta : Penerbit Liberty, 1984, hlm.185

mempengaruhi. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan desentralisasi yaitu :⁶⁹

- A. Sejumlah pejabat pusat dan birokrasi pusat mendukung desentralisasi dan organisasi-organisasi yang disertai tanggung jawab;
- B. Sejauhmana perilaku, sikap dan budaya yang dominan dan mendukung/kondusif terhadap desentralisasi pembuatan keputusan;
- C. Sejauhmana kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam program-program dirancang dan dilaksanakan secara tepat untuk meningkatkan desentralisasi pembuatan keputusan dan manajemen;
- D. Sejauhmana sumber-sumber daya keuangan, manusia dan fisik tersedia bagi organisasi yang disertai tanggungjawab.

Konsep dari desentralisasi yang dilaksanakan daerah-daerah di Indonesia telah memberikan manfaat yang sangat banyak dan berarti.

Manfaat tersebut antara lain :⁷⁰

- A. Akses masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (yang sebelumnya terbagikan) ke dalam sumber-sumber pemerintahan pusat telah meningkat;
- B. Desentralisasi telah meningkatkan partisipasi dalam sejumlah bidang;
- C. Di sejumlah negar peningkatan terjadi dalam kapasitas administrasi dan teknik pemerintahan atas organisasi daerah, meskipun peningkatan ini berjalan lambat;
- D. Organisasi-organisasi baru telah dibentuk di tingkat regional dan lokal untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
- E. Perencanaan di tingkat regional dan lokal semakin ditekankan sebagai satu unsur penting dari strategi pembangunan nasional

⁶⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 308-309

⁷⁰ Ibid, hal. 309-310

dengan memasukkan prespektif-prespektif dan kepentingan baru ke dalam proses pembuatan keputusan.

Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa “dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu”. Menurut Irawan Soejito yang dimaksud dengan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang penguasa kepada pejabat bawahannya sendiri.⁷¹ Sedangkan menurut Amrah Muslimin arti dari dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian dari kewenangan pemerintahan pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah”.⁷²

Joeniarto dalam bukunya yang berjudul *Pemberdayaan Pemerintahan Lokal* memberikan definisi bahwa Dekonsentrasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat (atau pemerintahan atasannya) kepada alat-alat perlengkapan bawahan untuk menyelenggarakan urusan-urusannya yang terdapat di daerah”.⁷³ Dalam pelaksanaan asas dekonsentrasi, dapat ditinjau dari tiga segi yaitu :⁷⁴

A. Segi Wewenang

Asas ini memberikan atau melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat di daerah untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah pusat yang ada di daerah termasuk juga pelimpahan wewenang pejabat-pejabat atasan kepada tingkat di bawahnya.

B. Segi Pembentuk Pemerintah

⁷¹ Irawan Soejito, *Op.cit.*, hlm. 34

⁷² Amrah Muslimin, *Op.cit.*, hlm. 4

⁷³ Joeniarto, *Pemberdayaan Pemerintah Lokal*, Jakarta : CV. Bina Aksara, 1992, hlm. 10

⁷⁴ Ni'matul Huda, *Op.cit.*, hlm. 311-312

Dari segi pembentuk pemerintah berarti membentuk pemerintah lokal administrasi di daerah untuk diberi tugas menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.

C. Segi Pembagian Wilayah

Asas ini membagi Wilayah negara menjadi wilayah-wilayah menjadi daerah-daerah pemerintah lokal administrasi atau akan membagi wilayah negara menjadi wilayah-wilayah administrasi.

Dalam Pasal 1 angka 9 disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut Irawan Soejito dalam bukunya yang berjudul Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dituliskan bahwa Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan yang mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif.⁷⁵

Sedangkan menurut Amrah Muslimin yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Kewenangan ini mengenai tugas melaksanakan sendiri atas biaya dan tanggungjawab terakhir dari pemerintah tingkat atasan yang

⁷⁵ Irawan Soejito, Op.cit., hlm. 116-117

bersangkutan.⁷⁶ Menurut Joeniarto Tugas Pembantuan adalah tugas ikut melaksanakan urusan-urusan pemerintah pusat atau pemerintah lokal yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga tingkat atasnya. Dalam tugas pembantuan tersebut pemerintah lokal yang bersangkutan wewenangnya mengatur dan mengurus terbatas kepada penyelenggaraan saja.⁷⁷

Beberapa hal tersebut tujuan besarnya adalah keinginan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat madani (*civil society*) dalam kehidupan berpemerintahan, bermasyarakat dan bernegara yang memiliki nilai demokrasi dan sikap keterbukaan, kejujuran (*honesty*), keadilan, berorientasi kepada kepentingan rakyat, serta bertanggungjawab (*akuntable*) kepada rakyat.⁷⁸

Dengan demikian, hakikat otonomi daerah adalah meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat, dan hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Seiring dengan hakikat otonomi daerah, maka dalam program pembangunan, masyarakat tidak lagi dianggap sebagai obyek dari pembangunan, tetapi sebagai subyek pelaku dari pembangunan.⁷⁹

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah

⁷⁶ Amrah Muslimin, Op.cit., hlm. 5

⁷⁷ Joeniarto, Op.cit., hlm. 18

⁷⁸ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Citra Utama, 2005, hlm. 83

⁷⁹ Ibid, hlm. 84

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi masyarakat pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren. Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal *nasional, yustisi, dan agama*. Urusan pemerintahan yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Dalam setiap bidang urusan pemerintahan yang bersifat konkuren senantiasa terdapat bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren tersebut secara proporsional antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan

efisiensi. Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam hal ini Urusan Pemerintahan dibagi atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, yang dimaksud Urusan wajib ialah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan wajib meliputi :

- A. pendidikan;
- B. kesehatan;
- C. lingkungan hidup;
- D. pekerjaan umum;
- E. penataan ruang;
- F. perencanaan pembangunan;
- G. perumahan;
- H. kepemudaan dan olahraga;
- I. penanaman modal;
- J. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- K. kependudukan dan catatan sipil;
- L. ketenaga kerjaan;
- M. ketahanan pangan;
- N. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- O. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- P. perhubungan;
- Q. komunikasi dan informatika;
- R. pertanahan;
- S. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- T. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- U. pemberdayaan masyarakat dan desa;

- V. sosial;
- W. kebudayaan;
- X. statistik;
- Y. kearsipan, dan;
- Z. perpustakaan.

Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan pemerintahan wajib dan pilihan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria. Dalam hal pembinaan Urusan Pemerintahan, Pemerintah wajib melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan apabila pemerintah daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukannya pembinaan maka untuk sementara penyelenggarannya dilaksanakan oleh Pemerintah.

Urusan Pilihan ialah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan meliputi :

- A. kelautan dan perikanan
- B. pertanian

- C. kehutanan
- D. energi dan sumber daya mineral
- E. pariwisata
- F. industri
- G. perdagangan
- H. ketransmigrasian

Seperti apa yang telah dituliskan diatas urusan dalam bidang kelautan dan perikanan masuk dalam Urusan Pilihan sehingga Pemerintah Daerah menetapkan sendiri urusan yang menjadi pilihannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Maka Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi :

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1. Kelautan	1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut nasional, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen serta sumberdaya alam yang ada di bawahnya meliputi perencanaan, pemanfaatan,	1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>pengendalian dan pengawasan.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut.</p> <p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam yang ada di dalamnya.</p> <p>4. Penetapan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut nasional, ZEEI dan landas kontinen.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan terpadu sumberdaya laut antar daerah.</p>	<p>2. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi</p> <p>3. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan provinsi dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan provinsi.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah</p>	<p>2. Pelaksanaan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota dan pemberian informasi apabila terjadi pelanggaran di luar batas kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>5. Koordinasi pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut dan sumberdaya alam yang ada di dalamnya.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan masyarakat pesisir.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyerasian riset kelautan meliputi riset, survei dan eksplorasi sumberdaya hayati dan non hayati, teknologi dan pengembangan jasa kelautan.</p> <p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya alam kelautan termasuk</p>	<p>kewenangan provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan.</p> <p>9. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya</p>	<p>6. Pelaksanaan dan koordinasi perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut.</p> <p>7. Pemberdayaan masyarakat pesisir di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan sistem perencanaan dan pemetaan serta riset potensi sumberdaya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>benda berharga dari kapal tenggelam.</p> <p>10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi sumberdaya alam hayati dan perairan laut.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sumberdaya Manusia (SDM) bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut.</p> <p>13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria batas-batas wilayah maritim yang meliputi batas-batas</p>	<p>dengan pemerintah dankabupaten/kota.</p> <p>10. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dalam hal pengaturan batas-batas wilayah maritim yang berbatasan dengan</p>	<p>dengan pemerintah dan provinsi.</p> <p>10. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>12. Pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>13. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan daerah lain terutama dengan wilayah yang berbatasan dalam</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>wilayah laut pengelolaan daerah dan batas-batas wilayah laut antar negara.</p> <p>14. Pengesahan pemberlakuan perjanjian internasional di bidang kelautan.</p> <p>15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemetaan potensi wilayah dan sumberdaya kelautan nasional.</p> <p>16. Pengharmonisasian peraturan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.</p> <p>18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pencegahan</p>	<p>wilayah antar negara di perairan laut dalam kewenangan provinsi.</p> <p>14. —</p> <p>15. Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi.</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi.</p> <p>18. Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan</p>	<p>rangka pengelolaan laut terpadu.</p> <p>14. —</p> <p>15. Pelaksanaan pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>16. Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisan pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>17. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>18. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut.</p> <p>23. Penetapan kebijakan norma,</p>	<p>kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/ kota di wilayah laut provinsi</p> <p>20. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>23. Pelaksanaan koordinasi</p>	<p>ikan serta lingkungannya.</p> <p>19. Pelaksanaan koordinasi antar kabupaten/kota dalam hal pelaksanaan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya</p> <p>20. Pelaksanaan penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia.</p> <p>21. Pelaksanaan perlindungan jenis ikan yang dilindungi.</p> <p>22. Pelaksanaan mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>23. Pengelolaan jasa kelautan dan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman.</p> <p>24. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi.</p> <p>25. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya.</p> <p>26. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyusunan zonasi dan tata ruang perairan di wilayah laut nasional.</p> <p>27. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah</p>	<p>pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>24. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>25. Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan</p>	<p>kemaritiman di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>24. Pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>25. Pelaksanaan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>26. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>27. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>laut nasional.</p> <p>28. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut nasional.</p> <p>29. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan di perairan laut nasional dan ZEEI.</p> <p>30. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut.</p>	<p>provinsi.</p> <p>28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>29. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi.</p> <p>30. Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi.</p>	<p>28. Perencanaan, pemanfaatan pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>29. Pelaksanaan pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>30. Rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengalami kerusakan (kawasan mangrove, lamun dan terumbu karang).</p>
2. Umum	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria dan pelaksanaan perkarantinaan ikan domestik dan internasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur,</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>dan kriteria pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan skala nasional.</p> <p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan.</p> <p>4. Perencanaan pembangunan perikanan skala nasional.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan dan fasilitasi teknis.</p> <p>6. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pola kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan.</p>	<p>pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala provinsi.</p> <p>4. Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.</p> <p>5. Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota.</p>	<p>pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>3. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan skala kabupaten/kota.</p> <p>5. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang perikanan skala nasional.</p> <p>9. Pengembangan sistem, pengumpulan, analisis, penyajian dan penyebaran data informasi statistik perikanan.</p> <p>10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>7. Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi.</p> <p>8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala provinsi.</p> <p>9. Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>10. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan.</p>	<p>7. Pemberian bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten/kota.</p> <p>8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kerjasama internasional bidang perikanan skala kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>10. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan.</p> <p>13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>	<p>11. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>12. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kewenangan provinsi.</p> <p>13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>	<p>11. Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.</p> <p>12. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah perairan kabupaten/kota.</p> <p>13. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.</p>
3. Perikanan Tangkap	<p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut di luar 12 mil.</p> <p>2. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).</p>	<p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi.</p>	<p>1. Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar provinsi.</p> <p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan.</p> <p>5. Pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan nasional termasuk ZEEI dan landas kontinen.</p> <p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 30 GT dan di bawah 30 GT yang menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur,</p>	<p>3. Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan provinsi.</p> <p>5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan</p>	<p>3. —</p> <p>4. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>5. Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>6. Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>7. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>kriteria, dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan pemerintah.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria usaha perikanan tangkap.</p> <p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>10. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap.</p>	<p>pungutan perikanan kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi.</p>	<p>kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>11. Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>12.a. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan.</p> <p>b. —</p> <p>13. Pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria operasional dan penempatan Syahbandar di pelabuhan perikanan.</p> <p>15. Penetapan kebijakan norma,</p>	<p>12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi.</p> <p>b. —</p> <p>13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. —</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan</p>	<p>12.a. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan kabupaten/ kota.</p> <p>b. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>13. Dukungan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada wilayah perbatasan dengan negara lain.</p> <p>14. —</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>standar, prosedur, dan kriteria pembangunan kapal perikanan.</p> <p>16. Pelaksanaan pendaftaran kapal perikanan di atas 30 GT.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat penangkapan ikan.</p> <p>18. Pemberian persetujuan pengadaan, pembangunan dan pemasukan kapal perikanan dari luar negeri (impor).</p> <p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan peralatan bantu dan penginderaan</p>	<p>pembangunan kapal perikanan.</p> <p>16. Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>18. —</p> <p>19. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk</p>	<p>pembangunan kapal perikanan.</p> <p>16. Pendaftaran kapal perikanan sampai dengan 10 GT.</p> <p>17. Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat penangkap ikan.</p> <p>18. —</p> <p>19. Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan.</p> <p>20. Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>jauh untuk penangkapan ikan.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemeriksaan fisik kapal perikanan serta pelaksanaan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 30 GT.</p> <p>22. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan.</p> <p>23. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut nasional.</p> <p>24. Rekayasa dan teknologi penangkapan ikan.</p>	<p>penangkapan ikan.</p> <p>21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi.</p> <p>24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan</p>	<p>21. Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>23. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan kabupaten/kota</p> <p>24. Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		ikan.	
4. Perikanan Budidaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan. 2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria mutu benih/induk ikan. 4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan. 2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut. 3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan. 4. Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut. 5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan.

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Penetapan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur,</p>	<p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan</p>	<p>6. Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan.</p> <p>9. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan.</p> <p>10. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan.</p> <p>11. Pelaksanaan teknis pelepasan dan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>dan kriteria teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan usaha perikanan serta penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan menggunakan tenaga kerja asing.</p> <p>14. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p>	<p>varietas induk/benih ikan</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam.</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya.</p>	<p>penarikan varietas induk/benih ikan.</p> <p>12. Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam</p> <p>13. Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>14. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan.</p> <p>15. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>16. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sistem informasi benih ikan.</p> <p>19. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria teknologi pembudidayaan ikan.</p> <p>20. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria higienitas dan</p>	<p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota.</p> <p>19. Koordinasi dan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan.</p> <p>20. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi</p>	<p>16. Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>17. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.</p> <p>18. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten/kota.</p> <p>19. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi.</p> <p>20. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria keramba jaring apung.</p>	<p>lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi.</p>	<p>sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>21. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum dan wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p>
5. Pengawasan dan Pengendalian	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian</p>	<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p>	<p>1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan.</p> <p>2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>hama dan penyakit ikan.</p> <p>3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) di unit pengolahan hasil perikanan.</p> <p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.</p>	<p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan.</p> <p>6. Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan.</p>	<p>3. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan.</p> <p>4. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan dan bahan bakunya.</p> <p>5. Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan.</p> <p>6. Pemantauan mutu ekspor hasil perikanan.</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut</p>	<p>7. Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi.</p> <p>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi.</p>	<p>7. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan kabupaten/kota.</p>
6. Pengolahan dan Pemasaran	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.</p> <p>3.a. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi pengawasan mutu dan pengolahan hasil perikanan.</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan.</p> <p>3.a. Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya.</p> <p>2. Pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan.</p> <p>3.a. —</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>b. Pembinaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.</p> <p>4. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan monitoring residu</p>	<p>rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.</p> <p>b. Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan.</p> <p>6. Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan</p>	<p>b.—</p> <p>4. Pelaksanaan pengendalian mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai prinsip PMMT atau HACCP.</p> <p>5. —</p> <p>6. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	<p>antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>7. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.</p>	<p>bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi.</p>	<p>dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan.</p> <p>8. Pelaksanaan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di kabupaten/kota.</p>
7. Penyuluhan dan Pendidikan	<p>1. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>2. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.</p> <p>2. Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di</p>

SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	penyuluhan kelautan dan perikanan. 3. Penetapan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan.	kelautan dan perikanan di provinsi. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi.	kabupaten/kota. 3. Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di kabupaten/kota.

Tabel 6: Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

3.2.2. Reklamasi Dan Aspek Pelestarian Lingkungan

Rujukan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang secara regulatif melandasi kebijakan di Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup dengan merujuk pada pasal 4 adalah :

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- A. Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- B. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- C. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- D. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- E. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- F. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Disini dijelaskan bahwa pengelolaan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, keberlanjutan dan asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya.

Undang-undang ini menjamin dalam pelaksanaan pembangunan diharapkan adanya keselarasan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan dan komponen lingkungan lainnya, serta dapat memenuhi masa kini dan menjaga kelestarian untuk masa datang. Pemanfaatan sumber daya dilaksanakan dengan bijaksana dengan mempertimbangkan prinsip ekologi dan berwawasan lingkungan sehingga tidak mengakibatkan degradasi alam bahkan kerusakan lingkungan.

Hak setiap orang dalam pengelolaan hidup sudah diatur dalam pasal 5 yaitu :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.


Artinya setiap orang mempunyai hak yang sama atas untuk mendapatkan lingkungan hidup yang yang baik dan sehat, hak atas informasi dan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Disamping mengatur hak dalam Undang-undang pegelolan lingkungan hidup juga mewajibkan setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Mengenai kewenangan dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi :

1. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah:
 - a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya genetika;
 - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;
 - d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial;
 - e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga harus diperhatikan keterpaduan antar stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup, mengatur hubungan antara instansi pemerintah, swasta, masyarakat, serta komponen-komponen lainnya sehingga bisa berjalan seiring demi terciptanya lingkungan hidup yang baik. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap rencana usaha yang dapat menimbulkan dampak besar wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin melakukan usaha.



Dalam perspektif ekologi, semua rencana kegiatan yang diduga menimbulkan dampak besar dan penting wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), tetapi dalam tataran praksis, kriteria untuk menetapkan jenis rencana kegiatan apa saja yang dapat dikategorikan menimbulkan dampak besar dan penting perlu pendekatan dalam perspektif regulasi Amdal.⁸⁰ Ketentuan mengenai jenis usaha yang memiliki dampak besar diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 17 Tahun

⁸⁰ <http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/09/opi4.htm>, Dwi P Sasongko, “Marina dalam Regulasi AMDAL”.

2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib

Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

No	Jenis Kegiatan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah Khusus
1	Pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api	Panjang > 25 km	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologi dan dampak sosial
2	Pembangunan Stasiun Kereta Api Stasiun kelas besar an/atau kelas I		Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologi, dampak sosial dan keamanan di sekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.
3	Konstruksi bangunan jalan rel di bawah permukaan tanah	Semua besaran	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial, (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial di sekitar kegiatan tersebut
4	Pengerukan alur pelayaran sungai	Volume > 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi dan ekologi yang lebih luas dari batas tapak kegiatan itu sendiri. Kegiatan ini juga akan menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas pelayaran sungai.
5	Pembangunan pelabuhan dengan salah satu fasilitas berikut : * Kunjungan kapal yang		

	<p>cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7 m sehingga kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS</p> <p>a. Dermaga dengan konstruksi masif</p> <p>b. Penahan gelombang (<i>break water</i>/talud)</p> <p>c. Prasarana pendukung pelabuhan (terminal, gudang, peti kemas, dll)</p> <p>d. <i>Single Point Mooring Boey</i> Kunjungan kapal yang cukup tinggi dengan bobot sekitar 5.000-10.000 DWT serta draft kapal minimum 4-7 m</p>	<p>Panjang > 200 m - Atau luas > 6.000 m²</p> <p>Panjang > 200 m</p> <p>- Luas > 5 ha</p> <p>kondisi kedalaman yang dibutuhkan menjadi -5 s/d -9 m LWS</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap sistem hidrologi, ekosistem, kebisingan dan dapat mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai (<i>coastal processes</i>)</p> <p>Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem, hidrologi, garis pantai dan batimetri serta mengganggu proses-proses alamiah yang terjadi di daerah pantai.</p> <p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, aksesibilitas transportasi, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologi, dampak sosial dan keamanan disekitar kegiatan serta membutuhkan area yang luas.</p> <p>Untuk kapal > 10.000 DWT Berpotensi menimbulkan dampak berupa gangguan alur pelayaran, perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai terutama apabila yang dibongkar muat minyak mentah yang berpotensi menimbulkan pencemaran laut dari tumpahan minyak</p>
6	<p>Pengerukan :</p> <p>a. <i>Capital dredging</i></p>	<p>Volume > 250.000 m³</p>	<p>Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses</p>

	b. <i>Maintenance dredging</i>	Volume > 500.000 m ³	alamiah di daerah pantai termasuk menurunnya produktivitas kawasan yang dapat menimbulkan dampak sosial. Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan batimetri, ekosistem, dan mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai membutuhkan waktu 3 s/d 6 bulan
7	Reklamasi (pengurugan) :	Luas > 25 ha Atau volume > 5.000.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap sistem geohidrologi, hidrooseanografi, dampak sosial, ekologi, perubahan garis pantai, kestabilan lahan, lalu lintas serta mengganggu proses-proses alamiah di daerah pantai
8	Kegiatan penempatan hasil keruk (<i>dumping</i>) : a. Di darat b. Di laut	Volume > 250.000 m ³ Atau luas area dumping > 5 ha Semua besaran	Menyebabkan terjadinya perubahan bentang lahan yang akan mempengaruhi ekologi, hidrologi setempat Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, pola arus, batimetri, kestabilan pantai dan produktivitas laut yang akan menimbulkan dampak sosial. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi harus memperhatikan ketentuan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional
9	Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya.	Semua besarannya (kelas I s/d V) beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui	Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan, getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara. Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus

			memenuhi aturan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional.
10	Pengembangan bandar udara beserta fasilitasnya	Klas I, II, III berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak, dll)	Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara.
11	Perluasan bandara udara beserta/ atau fasilitasnya :	- Pemindahan penduduk ≥ 200 KK - Atau pembebasan lahan ≥ 100 ha	Termasuk kegiatan yang berteknologi tinggi, harus memenuhi aturan keselamatan penerbangan dan terikat dengan konvensi internasional Berpotensi menimbulkan dampak kebisingan getaran, dampak sosial, keamanan negara, emisi dan kemungkinan bangkitan transportasi baik darat dan udara
12	Reklamasi pantai Pemotongan bukit dan pengurangan lahan dengan	Luas ≥ 25 ha - Atau volume urugan ≥ 100.000 m ³ volume ≥ 500.000 m ³	Berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, pola arus, batimetri, kestabilan pantai dan produktivitas laut. Penyiapan area konstruksi dapat menimbulkan gangguan terhadap daerah sensitif (misalnya terumbu karang)
13	Pemasangan kabel bawah laut	Semua besaran	Pengoperasian kabel bawah laut rawan terhadap gangguan aktifitas lalu lintas kapal buang sauh, penambangan pasir

Tabel 7 : Jenis usaha/kegiatan yang wajib menyertakan AMDAL

Kasus diabaikannya pelestarian lingkungan akibat reklamasi di wilayah pantai telah terbukti menimbulkan dampak yang tidak ringan. Sebagai contoh, akibat hasil reklamasi menyebabkan alur sungai yang bermuara di Teluk Jakarta yang jumlahnya 13 sungai menjadi bertambah

panjang dan muaranya landai. Akibatnya, muka air sungai naik setinggi 13 cm dan menghambat laju aliran air yang masuk ke laut. Dampaknya adalah, ketika curah hujan di DKI Jakarta semakin tinggi, maka banjir besar akan melanda Jakarta. Demikian halnya di Semarang, Para petambak di kawasan Tambakharjo mengkhawatirkan dampak reklamasi Pantai Marina, karena pekerjaan tersebut akan memperparah sedimentasi di areal tambak. Kegiatan pengurukan pantai itu, diyakini berdampak kepada perubahan arus dan gelombang air laut yang mengakibatkan makin tingginya sedimentasi di sekitar Kali Silandak. Abdul Azis (45), petambak Tambakharjo mengatakan, apabila di dekat muara Kali Silandak direklamasi, dikhawatirkan hulu itu menjadi mampat dan aliran air dari hulu menuju hilir semakin panjang. Sebelum reklamasi saja, setiap kali hujan lebat kampung di Tugurejo dan Tambakharjo tergenang banjir hingga setinggi lutut orang dewasa. Hal itu, lantaran sedimentasi Kali Silandak sangat tinggi. Sungai itu juga dipenuhi sampah, karena itu mudah meluap. "Jika sepanjang sempadan Pantai Marina jadi direklamasi, saya khawatir tambaknya bakal tergenang air berlebihan akibat luapan Kali Silandak," katanya.(SM, Rabu, 21/12/2005).

Rusaknya atau berubahnya ekologi bagi makhluk hidup di perairan tersebut. Kehidupan ikan, krustasea dan semua komunitas bentik yang ada di wilayah itu, otomatis akan berubah secara drastis. Teori ekologi lingkungan, mengatakan bahwa ada keterkaitan hidup antara satu biota dengan biota yang lainnya membentuk suatu sistem jaring-jaring kehidupan.

Dengan hilangnya suatu jaringan dalam sistem kehidupan ini akan mempengaruhi secara totalitas semua sistem kehidupan lain yang terkait di dalamnya. Umpamanya, adanya reklamasi menimbulkan tingkat kekeruhan air meningkat. Dampaknya kehidupan terumbu karang, ikan dan biota yang ada otomatis terganggu. Dampak selanjutnya pendapatan nelayan yang bergantung pada perikanan mengalami penurunan.

3.2.3. Keterpaduan Penataan Ruang di Wilayah Pesisir

Secara konseptual pengertian pengembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Berpijak pada pengertian di atas maka pembangunan seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, pembangunan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengembangan wilayah yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya

alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya.

Dalam rangka mewujudkan konsep pengembangan wilayah yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran yang bersifat kewilayahan di Indonesia, maka ditempuh upaya penataan ruang yang terdiri dari 3 (tiga) proses utama yang saling berkaitan satu dengan lainnya yakni :

- A. Proses perencanaan tata ruang wilayah, yang menghasilkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). RTRW pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interaksi manusia/makhluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya kesejahteraan manusia/makhluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.
- B. Proses pemanfaatan ruang yang merupakan wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Artinya sebagai acuan dalam mendorong laju pembangunan.
- C. Proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RTRW dan tujuan penataan ruang wilayahnya.

Penataan ruang diperlukan karena pertimbangan pengelolaan sumber daya alam yang beraneka ragam baik di daratan, lautan maupun udara

sehingga perlu dilakukan secara terkoordinir dan terpadu dengan sumber daya manusia dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Keberdayaan dan hasil guna, keterbukaan, menempatkan kemitraan sebagai landasan pengelolaan dan mendahulukan kepentingan umum sehingga terjaga akuntabilitasnya merupakan asas yang mendasari Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 tahun 2007.⁸¹

Tujuan utama yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Undang-undang Penataan Ruang ini termaktub dalam Pasal 3 yang berbunyi :⁸²

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- A. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.
- B. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan
- C. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.⁸³ Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Secara hirarki, rencana tata ruang terdiri atas :

⁸¹ Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid

- A. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRW Nasional) yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- B. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi
- C. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRW Kota) yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 8: Kelembagaan Pelaksanaan Penataan Ruang


Pusat			Daerah	
BKTRN	Instansi Lain	Dep. PU (c.q Ditjen Penataan Ruang)	Provinsi	Kabupaten
<ul style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan PR secara nasional Menyiapkan kebijakan dan Strategi PR nasional 	Koordinasi Pemanfaatan Ruang Lintas Sektor <ul style="list-style-type: none"> Bappenas Pemanfaatan Ruang Sektoral <ul style="list-style-type: none"> KLH : Pengelolaan Kualitas Lingkungan Depdagri : Pembinaan Administrasi dan Kelembagaan taru Daerah Kehutanan : Pemanfaatan ruang sector kehutanan DKP : pemanfaatan sector kelautan ESDM : pemanfaatan ruang sector ESDM Perindustrian : Pemanfaatan ruang sector perindustrian BPN : Penatagunaan tanah Dephan : Pemanfaatan ruang pertahanan Deptan : Pemanfaatan ruang sector pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Perwujudan tata ruang nasional dan pembinaaan perwujudan tata ruang daerah Penjabaran rumusan kebijakan Departemen dalam mendukung sinkronisasi rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang PU berbasis penataan ruang Penyiapan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana strategis sector Perumusan norma, standar, prosedur, manual dan criteria di bidang penataan ruang Penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional, pulau dan kawasan tertentu Memberikan pembinaan teknis dan bantuan teknis penataan ruang wilayah (prov, kab/kota dan kawasan perkotaan dan perdesaan) Penyiapan dukungan pelaksanaan koordinasi penataan ruang secara nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan pada tingkat provinsi Operasionalisasi pemanfaatan lintas kabupaten dan pengelolaan kawasan tertentu Pengendalian dalam bentuk pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan tata ruang Kab/Kota Pemanfaatan ruang kab/kot (keterpaduan pelaksanaan pembangunan) Mekanisme perijinan (investasi) Pengawasan (monitoring dan evaluasi) Penertiban (melalui sanksi)
UU No. 24/1992, PP No. 47/1997, dan Keppres No. 62/2000			UU No. 32 Tahun 2004 PP No. 25 Tahun 2000	
UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU 25/2004)	UU Sektoral	Keppres 62/2000 sebagai Ketua Tim Teknis BKTRN		

Rencana rinci tata ruang terdiri dari Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota.

Perencanaan tata ruang untuk menghasilkan rencana rinci hanya diperlukan apabila dalam perencanaan tata ruang yang menghasilkan rencana umum tata ruang tersebut memiliki tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang tidak rinci. Pentingnya peta bagi perencanaan adalah menempatkan posisi detil-detil objek rencana dalam ruang pada posisi yang benar dalam media yang datar (kertas atau monitor).⁸⁴ Objek yang digambarkan dalam peta rencana harus memberikan nilai koordinat dan luasan yang sesungguhnya agar bisa secara tepat direkonstruksi di lapangan pada saat detil objek-objek rencana tersebut diimplementasikan.

⁸⁴ Herman Hermit, *Op.Cit.* hlm. 103.

HIRARKI PERENCANAAN TATA RUANG



Bagan 5: Hirarki Perencanaan Tata Ruang

Di dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tidak memberikan kriteria penataan ruang wilayah pesisir berdasarkan klasifikasi tersebut. Hal ini akan dapat menyebabkan kurang jelasnya ruang lingkup wilayah pesisir, tata ruang kawasan transisi darat-laut ini akan sangat mungkin tergolong kawasan strategis mengingat persaingan penggunaan atau pemanfaatan ruang di kawasan ini sudah memperlihatkan kondisi yang sebetulnya mengerikan seperti : perubahan rona muka bumi pantai melalui reklamasi pantai untuk kepentingan permukiman, pengerukan pasir untuk penambangan dan bahan urugan reklamasi pantai di tempat lain, dan

kepentingan penahan gelombang muka air laut sebelum kawasan pesisir ditenggelamkan oleh kenaikan muka air laut akibat pemanasan global.⁸⁵

Akan tetapi, kalau kita cermati di dalam hal pengelolaan di ruang laut diatur undang-undang tersendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (5), bahwa ruang laut dan ruang udara, pengelolaannya diatur dengan undang-undang tersendiri. Untuk itu, keserasian penataan ruang antara yang diamanatkan Undang-undang No 26 tahun 2007 diperjelas dengan kemunculan Undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang Penataan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Ruang Lingkup UU Nomor 27 Tahun 2007 yang secara khusus mengatur Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi daerah pertemuan antara pengaruh perairan dan daratan, ke arah daratan mencakup wilayah administrasi dan ke arah perairan laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Lingkup pengaturan Undang-Undang ini secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian.

A. Perencanaan

Perencanaan dilakukan melalui pendekatan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu (*Integrated Coastal Management*) yang mengintegrasikan berbagai perencanaan yang disusun oleh sektor dan

⁸⁵ Herman Hermit, *Loc.Cit.*, hlm. 65.

daerah sehingga terjadi keharmonisan dan saling menguatkan dalam pemanfaatannya.

Perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dibagi ke dalam empat tahapan: (i) rencana strategis; (ii) rencana zonasi; (iii) rencana pengelolaan; dan (iv) rencana aksi.


B. Pengelolaan

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mencakup tahapan kebijakan pengaturan antara lain pemanfaatan dan pengusahaan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui pemberian izin pemanfaatan dan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3).

C. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk:

- a. Mengetahui adanya penyimpangan pelaksanaan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta implikasi penyimpangan tersebut terhadap perubahan kualitas ekosistem pesisir.
- b. Mendorong agar pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana pengelolaan wilayah pesisirnya.
- c. Memberikan sanksi terhadap pelanggar, baik berupa sanksi administrasi seperti pembatalan izin atau pencabutan hak, sanksi perdata seperti pengenaan denda atau ganti rugi, maupun sanksi pidana berupa penahanan ataupun kurungan.



Oleh karena itu, melihat wilayah pesisir dengan fungsinya sebagai satu kesatuan ekosistem, maka dalam mengatur wilayah pesisir mencerminkan fungsi dari wilayah pesisir. Pengaturan tata ruang wilayah pesisir dalam UU Nomor 27 Tahun 2007 masuk dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kewenangan pada pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengatur wilayah pesisirnya. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah

Provinsi atau pemerintah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan hal berikut:⁸⁶

- A. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dengan daya dukung ekosistem, fungsi pemanfaatan dan fungsi perlindungan, dimensi ruang dan waktu, dimensi teknologi dan sosial budaya, serta fungsi pertahanan dan keamanan.
- B. Keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir.
- C. Kewajiban untuk mengalokasikan ruang dan akses masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi.

Secara garis besar wilayah pesisir dipilah menjadi 3 (tiga) mintakan (*zones*) yaitu mintakan preservasi, konservasi dan pemanfaatan.⁸⁷ Tujuan pemintakan ini adalah untuk membagi wilayah pesisir dalam zona-zona yang sesuai dengan peruntukan dan kegiatan yang bersifat saling mendukung (*compatible*) serta memisahkannya dari kegiatan yang saling bertentangan (*incompatible*).⁸⁸

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam konteks penataan ruang di daerah *Pertama*, proses penataan ruang di daerah hendaknya merupakan manifestasi kehendak seluruh stakeholders, dan dapat

⁸⁶ Pasal 9 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

⁸⁷ Dyah Marganingrum, *Loc.Cit.*, hlm. 66.

⁸⁸ Lampiran Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

menyerap seluruh aspirasi yang dilaksanakan secara terbuka dan bekerjasama dengan masyarakat. Karena itu setiap proses penataan ruang haruslah dapat melibatkan dan dikomunikasikan langsung dengan masyarakat. Kondisi yang berkembang saat ini, di beberapa daerah telah terdapat forum/kelompok inisiatif masyarakat yang mempunyai concern terhadap penataan ruang di wilayahnya.

Kedua, dalam kaitan untuk memberikan pelayanan publik, termasuk bidang penataan ruang, hendaknya tetap mengutamakan kualitas dan memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu, standar-standar pelayanan minimum hendaknya menjadi dasar pegangan dalam pelaksanaan kerja. Misalnya antara lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota wajib untuk menyusun rencana tata ruang kabupaten/kota dan mensosialisaikan rencana tata ruang yang telah disusun. *Ketiga*, daerah-daerah harus semakin mandiri dan maju dalam pengelolaan SDA-nya. Keterbatasan SDA pada beberapa daerah hendaknya tidak menjadi penghalang bagi pelaksanaan otonomi daerah. Keterbatasan SDA juga tidak dapat dijadikan alasan bagi perusakan lingkungan. Karena itu, daerah harus kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan lainnya dan harus segera digarap agar dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan daerah. Selain itu, peningkatan produktivitas dan efisiensi pengelolaan SDA harus ditingkatkan dalam bentuk peningkatan manajemen pembangunan daerah secara keseluruhan. *Keempat*, pemerintah daerah harus lebih melihat

otonomi daerah dalam perspektif yang lebih luas. Seperti bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan sinergi antar daerah atau sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus segera menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

Beberapa hal diatas merupakan kunci dari penataan ruang yang mampu mensinergikan berbeagai kepentingan dan menyelaraskan dan menjaga ekosistem yang ada.

3.2.4. Reklamasi dan Upaya Penanggulangan Bencana

Menurut kondisi geografis dan geologisnya, pesisir dan pulau – pulau kecil di Indonesia berpotensi mengalami bencana gempa bumi tektonik, tsunami, angin topan, banjir. Bencana tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat baik berupa harta, benda maupun nyawa.

Undang–undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana memberikan definisi bencana secara komprehensif. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁸⁹ Dilihat dari segi macamnya bencana UU Penanggulangan bencana memberi rumusan sebagai berikut :

⁸⁹ Ketentuan Umum dalam Undang-undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

- A. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
- B. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- C. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.


Melihat realita bahwa Indonesia terutama di wilayah pesisir rentan terhadap bencana maka tujuan utama dari UU Penanggulangan Bencana sebagaimana termaktub dalam pasal 4 adalah :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
4. Menghargai budaya lokal;
5. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
6. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
7. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penanggulangan bencana dilakukan dengan proses perencanaan.

Pasal yang menjelaskan hal tersebut adalah Pasal 35 ayat 1 yang

mengamanatkan bahwa “Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi: perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan, dan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana”.



Bagan 7: Siklus Penanggulangan Bencana

Faktor yang terpenting dari gambar daur ulang bencana ini adalah format yang dimaksud menunjukkan bila bencana dan penanggulangannya adalah suatu kontinum (terus menerus) dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan, dan bukannya suatu urutan kegiatan yang mempunyai awal dan akhir yang tegas.

Masing-masing kegiatan ini dapat diurai sebagai berikut :

- A. Pencegahan dan Mitigasi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi secara drastis akibat dari ancaman melalui pengendalian dan pengubah sesuaian fisik dan lingkungan. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menekan penyebab ancaman dengan cara mengurangi tekanan, mengatur dan menyebarkan energi atau material ke wilayah yang lebih luas atau melalui waktu yang lebih panjang.
- B. Kesiapsiagaan adalah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul kalau terjadi kedaruratan bencana dan pengenalpastian sumber-sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dengan demikian, membawa penduduk di daerah rawan bencana ke tataran kesiapan yang relatif lebih baik untuk menghadapi bencana. Berdasar penerimaan bahwa kerusakan akibat peristiwa bencana memang tidak terhindarkan, kegiatan kesiapan meletakkan pengaturan-pengaturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga lebih efektif. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan, mengorganisasi, memasang dan menguji sistem peringatan dini, penggudangan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, pelatihan dan gladi, penyiapan mekanisme alarm dan prosedur-prosedur tetap.

- C. Tanggap Darurat adalah tindakan-tindakan yang dilakukan seketika sebelum dan atau setelah terjadinya kejadian bencana. Tindakan-tindakan pada fase ini termasuk pengenalanpastian lokasi terjadinya peristiwa bencana, pengkajian cepat terhadap kerusakan dan sumberdaya yang tersedia untuk menentukan dengan cepat kebutuhan yang segera harus dipenuhi. Bersamaan dengan itu kemungkinan juga dilakukan tindakan pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan pertama pada kecelakaan, evakuasi, penyiapan penampungan massal beserta pelayanannya, pembagian bantuan darurat dan pelayanan medik, penggerakan sumberdaya dan pemulihan dengan segera sarana-sarana kunci seperti komunikasi, transportasi, listrik dan air, serta berbagai sarana publik lainnya.
- D. Pasca Darurat adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan kembali apa yang hilang dan membangun kembali kehidupan mereka, serta mendapatkan kembali kesempatan-kesempatan mereka. Ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan sarana-sarana untuk berfungsi kembali, pembangunan kembali atau perbaikan sarana-sarana, menyiapkan kembali kemampuan-kemampuan sosial ekonomi idealnya pada tataran yang sama atau lebih baik ketimbang sebelum terjadi bencana sambil memperkuat daya

kenyal mereka untuk menghadapi ancaman bencana yang akan datang.

Dari uraian diatas Pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan mendapat beberapa tantangan dan permasalahan baik dilihat dari sudut karakteristik wilayah yang merupakan peralihan darat dan laut, multi stakeholder dan banyaknya aturan perundang-undangan yang melingkupinya yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 24 Tentang Penanggulangan Bencana, Undang-undang Nomor 26 Tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Oleh karena itu, diperlukan satu kerangka konseptual berupa Peraturan Daerah yang bersifat komprehensif sehingga mampu menjaga kelestarian pesisir dan berorientasi bagi kesejahteraan masyarakat.

3.3. Prospek Pengaturan Hukum Reklamasi Pantai Kota Semarang di Masa Depan

Perwujudan dari penyelenggaraan desentralisasi oleh Pemerintah adalah otonomi daerah yang berlangsung dan diselenggarakan oleh daerah otonom. Dalam konsep otonomi daerah terkandung wewenang atau fungsi mengatur dan mengurus. Dari segi hukum, mengatur berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku umum dan biasanya bersifat abstrak (tidak mengenai hal dan keadaan yang konkret), sedangkan

mengurus berarti perbuatan menciptakan norma hukum yang berlaku individual dan bersifat konkret.

Secara materiil, mengurus dapat berupa memberikan pelayanan kepada orang atau badan tertentu dan/atau melakukan pembangunan proyek-proyek tertentu. Baik mengatur maupun mengurus hakekatnya sebagai perbuatan menciptakan keputusan. Namun secara normatif keputusan yang dihasilkan oleh kedua istilah tersebut masih dapat dibedakan.

Dalam hukum positif di Indonesia dibedakan beberapa produk hukum daerah otonom. Namun baik jenis maupun hierarkinya diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ayat (6) pasal 18 UUD NKRI tahun 1945 diatur bahwa:

“Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Pasal tersebut tidak menyebut jenis-jenis peraturan lain, namun secara keseluruhan peraturan tersebut, termasuk peraturan daerah dimaksudkan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Jenis dan letak Peraturan Daerah (Perda) dalam hirarki perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam pasal 7 ayat (1) dikemukakan bahwa:

Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah

Selanjutnya dalam ayat (2) dirumuskan bahwa:

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:


1. Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur;
2. Peraturan Daerah Kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota;
3. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, produk hukum daerah otonom diatur dalam Bab VI dengan judul Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dibedakan tiga produk hukum daerah otonom. Dua produk hukum hasil pengaturan dan sebuah produk hukum hasil pengurusan. Produk hukum hasil pengaturan adalah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan KEPALA DAERAH) Sebuah produk hukum hasil pengurusan adalah Keputusan Kepala Daerah.

Ketiga produk hukum tersebut dapat dijelaskan secara lebih konkret . Perda adalah keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, sedangkan Peraturan Kepala Daerah adalah keputusan Kepala Daerah tanpa persetujuan DPRD. Kedua produk hukum tersebut sebagai norma hukum umum dan abstrak. Keputusan Kepala Daerah sebagai produk pengurusan adalah keputusan yang bersifat penetapan.

Ketiga produk hukum tersebut ditetapkan baik dalam penyelenggaraan otonomi maupun penyelenggaraan tugas pembantuan. Penetapan ketiga produk hukum tersebut atas dasar wewenang delegasian. Sepanjang mengenai Peraturan Kepala Daerah ditegaskan bahwa produk hukum tersebut untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa produk hukum yang lebih tinggi. Tetapi Peraturan Kepala Daerah sebenarnya dapat pula lahir bukan atas kuasa produk hukum yang lebih tinggi, melainkan atas dasar diskresi kepala daerah. Sementara penetapan Keputusan Kepala Daerah dimaksudkan untuk melaksanakan Perda atau Peraturan Kepala Daerah serta atas kuasa Peraturan Perundang-Undangan.

Secara skematis ketiga produk hukum di atas adalah sebagai berikut:



Bagan 8: Prosedur Produk Hukum Daerah

Pada hakekatnya peraturan tentang reklamasi yang hendak diwujudkan merupakan instrumen hukum yang akan digunakan untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan dengan berlandaskan ketiadaan aturan yang jelas mengatur reklamasi sebagai payung hukum dan praktek di wilayah lain. Oleh karena itu tujuan yang diharapkan dari penyusunan peraturan reklamasi di Kota Semarang adalah :

- A. Pengelolaan mengenai wilayah pesisir khususnya yang menyangkut perencanaan, pemanfaatan, hak dan kewajiban, akses masyarakat, penanganan konflik, konservasi, mitigasi bencana, rehabilitasi kerusakan dan penjabaran dari pedoman reklamasi yang belum diatur.
- B. Membangun sinergi dan saling penguatan antara lembaga pemerintah baik dipusat dan daerah yang terkait dengan reklamasi sehingga tercipta kerjasama antar lembaga yang harmonis dan

mencegah serta mempersempit konflik dan membagi kewenangan sesuai bidangnya.

- C. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum, memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pembentukan peraturan yang dapat menjamin semua kepentingan stakeholder.

Untuk itu, penting untuk dibuat peraturan di tingkat daerah yang mampu mewujudkan cita-cita bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah laut.

Saat ini Kota Semarang telah menyusun Naskah Akademik Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, dalam naskah akademik tersebut dijelaskan bahwa dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan harus berasas :⁹⁰

- A. Kejelasan tujuan
- B. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, kandungan muatan materi pra rancangan peraturan daerah Kota Semarang tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kesatuan yang komprehensif.
- C. Dapat dilaksanakan, harus mempertimbangkan efektivitas implementasi perda tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang disusun

⁹⁰ CV. Matra Mandiri-DKP Kota Semarang, *Laporan Akhir Penyusunan Pra Raperda Pengelolaan Sumber Daya Kalautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun Anggaran 2007*, Semarang, 2007.hlm. 5

- D. Kedayagunaan dan keberhasilgunaan, relevan dengan kebutuhan dan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat dalam bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- E. Kejelasan rumusan, memenuhi persyaratan teknis penyusunan rancangan peraturan daerah, sistematikan dan pilihan kata/termiologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- F. Keterbukaan, dalam proses penyusunan naskah akademik dan naskah hukum bersifat transparan dan terbuka, dengan melibatkan masyarakat atau satkeholder untuk memberikan masukan.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Semarang untuk mengatur permasalahan reklamasi dinyatakan bahwa⁹¹ reklamasi wilayah pesisir Kota Semarang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir Kota Semarang ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi. Pelaksanaan reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan :

- A. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
- B. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir serta

⁹¹ Ibid, Hlm. 157

C. Persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Semarang. Hal ini karena reklamasi merupakan bagian kecil dan tak terpisahkan dari pengelolaan pesisir secara terpadu sehingga pelaksanaannya harus mengacu pada perencanaan pesisir secara menyeluruh dan tidak bisa dipisahkan. Namun yang harus diingat adalah untuk persoalan reklamasi belum ada payung hukum yang bisa dijadikan pedoman oleh daerah untuk pelaksanaan reklamasi tersebut.

3.3.1. Payung Hukum di Tingkat Nasional

Kekosongan payung hukum dalam reklamasi menjadikan daerah dalam mengatur wilayah laut yang menjadi kewenangannya khususnya dalam reklamasi menjadi berbeda-beda. Di Jakarta pelaksanaan reklamasi didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, dalam Keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa semua peraturan yang ada baik tata ruang maupun rencana pembangunan harus menyesuaikan dengan Kepres tersebut hal ini karena kawasan pantai utara Jakarta dinyatakan sebagai kawasan andalan yang harus di tata secara terpadu, ”bahwa untuk mewujudkan fungsi Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kawasan Andalan, diperlukan upaya penataan dan pengembangan Kawasan Pantai Utara melalui reklamasi pantai utara dan sekaligus menata ruang daratan pantai yang ada secara terarah dan terpadu;

Sedangkan reklamasi teluk Manado merupakan mega proyek yang dicanangkan dalam Visi dan Misi Kota Manado sehingga dalam *grand desainnya* untuk mewujudkan Kota Pariwisata Dunia pemerintah Kota melakukan upaya semaksimal mungkin dalam menata kota sehingga menjadi rapi dan menarik.

Reklamasi Teluk Manado tertuang dalam Peraturan Daerah yang dibuat secara bersama-sama antara Eksekutif dan Legislatif sehingga pembangunannya terintegrasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Manado dalam mewujudkan Kota Manado menjadi Kota Pariwisata Dunia. Kota Semarang melaksanakan praktek reklamasi sesuai dengan Surat Keputusan dari Walikota. Izin dari Kepala Pemerintah Daerah menjadikan dasar pelaksanaan reklamasi di Pantai Marina.

Reklamasi merupakan proyek besar yang membawa manfaat dan dampak yang tidak kecil, dari berbagai praktek reklamasi yang ada dan berbagai landasan hukum yang dijadikan acuan dalam realitanya dampak yang ditimbulkan dari reklamasi tidak bisa dianggap ringan. Oleh karenanya Pemerintah Pusat mestinya segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi sebagai payung hukum yang bisa dijadikan pedoman bagi daerah dalam melaksanakan reklamasi. Aturan tersebut memuat faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan pelaksanaan reklamasi meliputi :

A. Aspek Fisik

- B. Aspek Ekologi
- C. Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi
- D. Aspek Tata Lingkungan
- E. Aspek Hukum
- F. Aspek Kelayakan
- G. Aspek Perencanaan dan Keterpaduan

Saat ini Direktur Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : SK.64D/P3K/IX/2004 Tentang Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir telah mengeluarkan Pedoman Reklamasi, tetapi secara tata urutan perundang-undangan SK Ditjen tersebut tidak bisa dijadikan payung hukum dan tidak mengikat daerah dalam prakteknya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah memang telah memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola wilayah laut yang menjadi kewenangannya sepanjang 12 ML bagi Provinsi dan 4 ML bagi Kabupaten Kota (bagi yang wilayahnya mencukupi) akan tetapi reklamasi merupakan hal yang berbeda karena merupakan kegiatan yang dampaknya luas. Belum lagi kalau praktek reklamasi dilaksanakan di wilayah terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara lain, ini tentu akan mengancam adanya perubahan batas wilayah negara.

"Pembangunan tidak bisa dilakukan jika payung hukumnya tidak terbit," kata Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, Didin

Syamsudin".⁹² Proses pembangunan maupun reklamasi di sekitar pantai menjadi terhambat, pasalnya tidak ada aturan sehingga kegiatan pembangunan belum bisa dimulai. Aturan yang jelas untuk pembangunan reklamasi merupakan kunci dan payung hukum terhadap reklamasi pantai karena pembangunannya termasuk kategori mega proyek.

3.3.2. Kewenangan Provinsi Jawa Tengah

Praktek-praktek pembangunan pasca diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong percepatan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan bio-fisik saja, namun juga turut memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang terlanjur menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Sebagai pulau yang strategis dengan berbagai aktivitas perekonomian yang menjanjikan, pemerintah membangun berbagai fasilitas yang cukup fantastis di Pulau Jawa, mulai dari penyediaan kawasan industri, perkantoran, transportasi, pariwisata hingga pemukiman mewah, yang sebahagian besar didirikan disepanjang pesisir Jawa. Sayangnya, kegiatan pembangunan ini tidak mempertimbangkan fisik Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari total luas daratan Indonesia. Akibatnya, Pulau Jawa tidak

⁹² [www.kompas.com/kompas cetak/](http://www.kompas.com/kompas_cetak/), Rabu, 13 Agustus 2006.

mampu menampung/memenuhi segala kegiatan tersebut. Untuk mengatasinya, pemerintah membuat kebijakan reklamasi.

Aktivitas pembangunan di Pesisir Jawa juga berimplikasi buruk terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta seluas 2.700 Ha dengan panjang 32 Km yang membentang dari Tangerang hingga Bekasi, telah menyebabkan hilangnya perkampungan dan pekerjaan ribuan nelayan di Kanal muara Angke, Muara Baru, Kampung Luar Batang, pemukiman di depan Taman impian Jaya Ancol serta Marunda Pulo. Setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, lebih dari 90 desa di sepanjang Pantai Utara maupun Selatan Jawa terkena bencana abrasi. Bahkan, sebuah desa beserta 300 hektar lahan tambak masyarakat di Kabupaten Demak hilang akibat abrasi pasca kegiatan reklamasi dan pembangunan break water di pelabuhan Tanjung Mas Semarang.⁹³ Selain itu, aktivitas pembangunan reklamasi di Semarang untuk pembangunan tempat wisata dan perumahan mewah telah mengakibatkan nelayan kehilangan hak atas sumber daya pesisir dan laut sebagai tempat hidup dan mencari penghidupan.

Potret tersebut merupakan akibat yang ditimbulkan dari kegiatan reklamasi yang selama ini berlangsung. Kalau diperhatikan dari berbagai kasus di atas dapat disimpulkan bahwa dampak reklamasi tidak hanya berada dalam satu wilayah administratif saja misalnya Jakarta Utara atau

⁹³ LBH Semarang, Laporan Akhir Tahun LBH Semarang 2006, "*Bulletin Kritis*", Semarang, 2007. hlm. 17

Kota Semarang saja akan tetapi mencapai lintas batas wilayah administratif bahkan kewenangan. Berkaca dari hal tersebut peran Provinsi sebagai wakil Pemerintah di tingkat daerah sangat penting untuk menjembatani dan menjadi mediator antar daerah Kabupaten atau Kota dibawahnya. Keterlibatan pemerintah Provinsi karena masih memiliki kewenangan untuk mengadakan koordinasi antara kabupaten/kota. Hal ini sesuai Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 26 Tahun 2007, bahwa pemerintah Provinsi memiliki wewenang untuk memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. Untuk mendukung jalannya lembaga kerjasama perlu dukungan dalam bentuk politik, teknis, finansial misalnya berbagai anggaran untuk biaya operasional untuk bantuan operasional kantor sekretariat kerjasama, maupun SDM dari masing-masing daerah.

Pemerintah Provinsi mengatur wilayah pesisir yang menjadi kewenangannya dalam satu perancaan yang bisa dijadikan acuan bagi daerah sehingga dapat diperkirakan dan dihitung manfaat serta dampak yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan pembangunan pantai yang dilakukan oleh daerah. Mengatur perancaan ruang, pemintakan atau zonasi wilayah pesisir dan laut, bersifat multi sektor, koordinatif dan integratif, keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya, pengakuan hak masyarakat. Daerah konservasi dan budi daya tidak terganggu dengan pembangunan reklamasi atau break water misalnya atau

tetap terjaganya hutan mangrove sehingga seluruh pantai dapat terlindungi dalam satu kesatuan ekosistem.

3.3.3. Peraturan Daerah

Amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, produk hukum daerah otonom berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut dibedakan tiga produk hukum daerah otonom. Dua produk hukum hasil pengaturan dan sebuah produk hukum hasil pengurusan. Produk hukum hasil pengaturan adalah Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Kepala Daerah) Sebuah produk hukum hasil pengurusan adalah Keputusan Kepala Daerah(SK).

Otonomi daerah juga mendorong daerah untuk kreatif dalam mengelola sumberdayanya akan tetapi tetap harus memperhatikan kelestarian dan tidak meninggalkan ciri khas daerahnya. Untuk menjabarkan itu, dalam konteks reklamasi daerah dengan mengacu pada peraturan di atasnya baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi perlu menerjemahkan dalam konteks daerah sebagai tataran praktis dan implementatif yang sesuai dengan karakteristik daerah.

Peraturan daerah merupakan produk fungsi legislasi yang secara substantif merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat

ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur.

Di samping itu, pelaksanaan fungsi legislasi atau membentuk peraturan daerah merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, khususnya pembangunan materi hukum. Pembuatan peraturan daerah haruslah didasarkan pada visi dan komitmen yang kuat untuk membangun materi hukum yang responsif dan mendorong pembangunan nasional, baik pembangunan politik, ekonomi, maupun sosial dan budaya yang melibatkan semua komponen masyarakat di masing-masing daerah.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Peraturan Daerah adalah ruang lingkup. Ruang lingkup pengaturan dimaksudkan agar materi muatan peraturan yang hendak dibuat tidak tumpang tindih dengan peraturan lain, atau ada bagian-bagian tertentu yang sama sekali diatur, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kajian yang mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, baik secara horisontal maupun vertikal perlu dilakukan. Dengan demikian substansi yang ada sudah mengatur semua hal yang dimaksudkan untuk diatur dan apakah materi Raperda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam persoalan reklamasi di Kota Semarang beberapa peraturan terkait telah diuraikan diatas yakni tentang Aspek Lingkungan, Keterpaduan Tata Ruang baik darat maupun pesisir, Pembagian Kewenangan, dan Unsur Mitigasi Bencananya.

Secara prosedural, pembentukan Perda didahului dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) atas prakarsa Kepala Daerah atau prakarsa DPRD. Raperda tersebut disebarluaskan kepada masyarakat (*stakeholders* lain) untuk memperoleh masukan sebelum persidangan, sehingga Perda yang dihasilkan dapat lebih absah (*legitimate*). Penyebarluasan Raperda tersebut dimaksudkan juga sebagai bentuk keterbukaan (*openness*) dan transparansi penyelenggaraan otonomi daerah.

Tolok ukur penting untuk menjaga konsistensi peraturan daerah menjadi bagian dari sistem hukum nasional adalah terletak pada isi (materi muatan) dan tata cara pembentukannya. Dari aspek materi muatan peraturan perundang-undangan, beberapa asas penting sistem hukum nasional adalah:

- A. Asas pengayoman, memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- B. Asas kemanusiaan, mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- C. Asas kebangsaan mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Asas kekeluargaan mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- D. Asas kenusantaraan memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
- E. Asas kebhinekatunggalikaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- F. Asas keadilan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- G. Asas ketertiban dan kepastian hukum materi muatan peraturan perundang –undangan yang dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Sedangkan dari aspek pembentukannya, salah satu aspek penting yang menjadi adanya kesatuan sistem hukum nasional adalah kesesuaian jenis dan materi muatannya. Ketidaksesuaian antara jenis substansi akan

berdampak pada muncul peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih bahkan bertentangan satu sama lain.

Peraturan Daerah juga harus memiliki Pertimbangan aspek filosofis, menyangkut ide dasar mengenai keadilan bagi masyarakat yang berkaitan dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah. Oleh karena itu, maka DPRD perlu memulai pembahasan RAPERDA dengan pertanyaan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah dalam bidang pembangunan yang terkait dengan materi yang diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Aspek sosiologis mencerminkan persoalan dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah yang dibentuk betul-betul merupakan kebutuhan dan kehadiran PERDA yang sedang dibentuk diharapkan mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, maka pendekatan yang digunakan adalah *problem solving*. Peraturan Daerah dilihat sebagai alat untuk membentuk masyarakat yang dicita-citakan. Aspek yuridis menggambarkan persoalan hukum, yaitu pertama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur atau peraturan yang ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang efektif dan aspiratif ditentukan oleh beberapa kualitas, yaitu:

- A. Memperhatikan aspek validitas, yaitu peraturan yang disusun secara jelas, tegas, rinci, mudah dipahami, atau tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat.
- B. Jelas tujuannya. Ada dua tujuan dari setiap peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah tujuan yang secara tegas-tegas dan memang utama. Kedua, adalah tujuan yang merupakan dampak lanjutan (positif) dari setiap peraturan perundang-undangan.


Memperhitungkan atau mengakomodasi kelompok kepentingan dan kepentingannya masing-masing. Peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah pada dasarnya merupakan rumusan perlindungan kepentingan masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Oleh karena itu, hal mendasar agar peraturan perundang-undangan bersifat aspiratif dan efektif adalah mempelajari siapa-siapa saja kelompok kepentingan dalam setiap peraturan perundang-undangan dibuat.

Agar suatu peraturan perundang-undangan bersifat aspiratif, maka peraturan perundang-undangan yang dirumuskan haruslah mengakomodasi secara seimbang kepentingan-kepentingan dari masing-masing kelompok tersebut.

Secara keseluruhan, pembentukan peraturan daerah dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Program legislasi daerah

merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Dalam konteks penyusunan dan perancangan Peraturan Daerah, DPRD maupun pemerintah masih berpeluang untuk mengajukan RUU RAPERDA.

Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Daerah



Peraturan Daerah yang baik salah satunya didukung oleh adanya Naskah Akademis. Naskah Akademis memuat pemikiran dan argumentasi ilmiah tentang latar belakang pentingnya suatu peraturan daerah, termasuk argumentasi dan alternative rumusan Pasal-Pasal dalam Peraturan Daerah. Naskah Akademis merupakan hasil dari suatu kajian ilmiah termasuk masalah dan substansi yang akan diatur dalam suatu peraturan daerah. Naskah Akademis ini penting, baik untuk menjamin substansinya, maupun untuk menjaga kesatuan sistem dalam suatu peraturan daerah yang tetap menjaga sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Proses persetujuan bersama ditempuh melalui beberapa tingkat pembicaraan antara Pemerintah dan DPRD.

Perda yang dihasilkan dalam persidangan perlu diundangkan dalam Lembaran Daerah dan paling lama 7 hari disampaikan kepada Pemerintah. Penyampaian Perda kepada Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk keperluan pengawasan represif.

Dengan Peraturan Daerah yang dalam pembuatannya harus melibatkan Pemerintah Kota Semarang sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kota Semarang sebagai legislatif dan perwakilan rakyat, maka diharapkan dapat menghasilkan perda yang

aspiratif, akuntabel dan memenuhi harapan masyarakat. Perda reklamasi tersebut harus mempertimbangkan tata ruang secara menyeluruh, penataan wilayah pesisir, mitigasi bencana, dan sinergi dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

1. Sebagai Wilayah yang strategis dengan berbagai aktivitas perekonomian yang menjanjikan, Pemerintah Kota Semarang membangun berbagai fasilitas yang cukup fantastis mulai dari penyediaan kawasan industri, perkantoran, transportasi, pariwisata hingga pemukiman mewah, yang ada di pantai hasil reklamasi. Dalam melaksanakan reklamasi pemerintah Kota Semarang merujuk pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Walikota Semarang menerbitkan persetujuan pemanfaatan lahan perairan dan pelaksanaan reklamasi di kawasan perairan dengan SK Walikota Semarang No 590/ 04310 Tgl 31 Agustus 2004. Dalam SK Walikota Semarang tersebut, disebutkan bahwa kegiatan reklamasi seluas kurang lebih 200 Ha diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, pemrakarsa, pemerintah dan lingkungan hidup. Sebagai syarat reklamasi pemrakarsa wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), tanah reklamasi adalah tanah yang dikuasai negara, dan pemrakarsa reklamasi diberikan prioritas pertama untuk langsung mengajukan hak atas tanah reklamasi. Reklamasi tersebut sesuai dengan Perda Kota

Semarang No 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang dan lokasi rencana kegiatan reklamasi yang berada di Kelurahan Tambakharjo, Kecamatan Semarang Barat, masuk dalam BWK III yang direncanakan sebagai pusat transportasi, pergudangan, kawasan rekreasi, permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan industri.

2. Pemerintah Kota Semarang kedepan harus melakukan pengaturan reklamasi sebagai payung hukum dan kepastian hukum dengan mengacu pada hukum di tingkat nasional dan provinsi sehingga daerah dengan nilai kekhasannya mampu menerjemahkan secara arif. Reklamasi memerlukan aturan berupa Peraturan Daerah yang dalam pembuatannya harus melibatkan Pemerintah Kota Semarang sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kota Semarang sebagai legislatif dan perwakilan rakyat, maka diharapkan dapat menghasilkan perda yang aspiratif, akuntable dan memenuhi harapan masyarakat. Perda reklamasi tersebut harus mempertimbangkan tata ruang secara menyeluruh, penataan wilayah pesisir, mitigasi bencana, dan sinergi dengan rencana pembangunan yang berkelanjutan.

4.2. Saran

1. Diterbitkannya Peraturan Presiden Tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007, sehingga dapat menjadi payung hukum dalam pelaksanaan reklamasi.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan reklamasi yang memiliki dampak lintas wilayah kabupaten/kota.
3. Disusunnya Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Reklamasi sebagai perwujudan dari kinerja Eksekutif dan Legislatif sehingga diharapkan menampung semua aspirasi.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-Buku

Arief Hidayat dan FX.Adji Samekto, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan Di Era Otonomi Daerah*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007

Akhmad Fauzi, 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan, Isu Sintesis dan Gagasan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Ateng Syarifudin, *Kapita Selekta Hakikat Otonomi & Desentralisasi Dalam Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Citra Media. 2006.

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Bengen Dietrecht, *Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta, 2005 .

Bibik N dkk, *Suara Dari Pesisir*, Penerbit LBH Semarang : Semarang, 2007

Boedi Darmojo, *Pengembangan Wilayah Pantai, Pola Ilmiah Pokok Universitas Diponegoro*, Bunga Rampai Kumpulan Makalah dan Kegiatan, Lemlit UNDIP, 1985

Bapedal, *Buku Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Wilayah Pesisir & Lautan*, 1996.

Cahyo Saparinto, *Pendayagunaan Ekosistem Mangrove*. Semarang: Effhar Offset Semarang, 2007.

Esmi Warassih Puji Rahayu (Editor Karolus Kopong Medan dan Mahmuhtarom HR), *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005

Etty R Agoes, *Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan Suatu Tinjauan Yuridis*, Penerbit Angkasa, Bandung, 1998

_____, *Di manakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut?*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2000

- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Bandung: Binacipta, 1979
- Idris Irwandi, Sapta Putra Ginting, Budiman, *Membangunkan Raksasa Ekonomi*, PT Sarana Komunikasi Utama, Bogor, 2007
- Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan wilayah perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, LP3eS*, Jakarta, 2002
- I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta : PT Citra Utama, 2005
- J Lexy Moleong ., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991
- Jacob Rais dkk, *Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004
- Joeniarto, *Pemberdayaan Pemerintah Lokal*, Jakarta : CV. Bina Aksara, 1992
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa, 2008
- Koesnadi Harjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, edisi ke-8, 2005
- Kusnadi, *Jaminan Sosial Nelayan*, Yogyakarta : LKiS, 2007
- L Tri Setyawanta. R, *Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional*, PSHL FH UNDIP, Semarang, 2005.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*, Semarang: Pusat Studi Hukum Laut FH Undip, Gradika Bhakti Litiga Press 2005
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- M. S Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, PT Graznido, Jakarta, 2005
- Muslimin Amrah, *Aspek - aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung : PT Alumni, 1998.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005

- Rahcmadi Usman, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2003.
- Rohmin Dahuri, Jacob Rais, Sapta Putra Ginting, dan M.J Sitepu, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 2001
- Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Nuansa, 2008
- Subandono Diposaptono, *Mengantisipasi Bencana*. Bogor: Buku Ilmiah Populer, 2007.
- Sonny Keraf A., *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Media Kompas, 2006
- Sumitro Maskun, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Jakarta : Surat Pembaruan, 2002.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- _____, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, DI Yogyakarta : Penerbit Liberti, 1984
- Soemitro Ronny Hanitijo , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Soejito Irawan, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985
- Wisnu Suharto, “*Reklamasi Pantai dalam Perspektif Tata Air*”, Semarang, Unika Soegijapranata, 1996.
- Wallace Rebecca M (Penerjemah. Bambang Arumanandi), *Hukum Internasional*”, Semarang, IKIP Semarang Press, 1993

II. Artikel-Artikel Seminar / Jurnal / Majalah Ilmiah

Ainul Arif DKK, "*Penataan Wilayah Pesisir Kota Semarang dalam Perspektif Ekologis*", makalah disampaikan dalam presentasi mata kuliah Pengelolaan Wilayah Pesisir, November 2007

A Samak Wahab, *Perubahan pantai dan Kajian Pembangunan Pantai Utara Jawa Tengah*, Laporan Penelitian, LPM Gajah Mada, Jogjakarta, 1998.

Bappenas, DKP, Depkumham, *Menuju Harmonisasi Sistem hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Jakarta, 2005

Bapedalda Kota Semarang, "Laporan Tahunan Baku Mutu Lingkungan Kota Semarang, 2007

BPS dan Bappeda Kota Semarang Semarang Dalam Angka 2007, 2008

C.A. Davos, *Sustaining cooperation coastal sustainability*, Journal Environmental of Management, 1998

CV. Matra Mandiri-DKP Kota Semarang, *Laporan Akhir Penyusunan Pra Raperda Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Semarang Tahun Anggaran 2007*, Semarang, 2007.

Dinas Pariwisata Kota Semarang, "*Semarang Pesona Asia*", Brosur Festival Semarang Pesona Asia (SPA), 2005.

DKP Kota Semarang, "*Gambaran Umum Wilayah Pesisir Kota Semarang*", Presentasi RAPBD 2008 di Bappeda Kota Semarang, 26 Oktober 2007

LBH Semarang, Laporan Akhir Tahun LBH Semarang 2006, Bulletin Kritis, Semarang, 2007

Rohmin Dahuri, "*Otonomi Daerah Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan di Wilayah Pesisir*". Makalah Rapat Koordinasi Proyek dan Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Pesisir, 1999

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas), *Profil Kota Semarang 2007*.

Dinas Pertanian Kota Semarang, *Gambaran Umum Kota Semarang*, Pamflet, 2007

DirJend Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP RI, *Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir*, Jakarta.

- Sudharto P Hadi.. “*Dimensi sosial dan Lingkungan Pengelolaan Wilayah Pesisir*”, Makalah Seminar Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu, UNDIP, Semarang, 7 Oktober 2004.
- LPM Undip, *Laporan Final Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pantai dan Pesisir Kabupaten Demak, Jepara, Kudus, dan Pati*, Semarang, 2000.
- Rizki Addiwiansyah, “Pengaturan Reklamasi Pantai Marina Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 di Kota Semarang”, *Laporan Kegiatan*, (Semarang; Fakultas Hukum Undip, 2005), hlm. 49 diambil dari Sumber data Biro Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2003
- Sambutan Menteri Kelautan Dan Perikanan, *Lokakarya Nasional Pengelolaan Jasa Kelautan Dan Kemaritiman*, Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta, 19 Juni 2007.
- Samudra, *UU PWP PPK Diterbitkan Mampukah Menjadi Payung Hukum Yang Kuat?*, Edisi 53, Thn. V, Agustus 2007.
- M. Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Kasru Susilo, *Pengembangan Wilayah di Kawasan Pesisir*, Makalah dalam Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang Daerah yang Berkelanjutan, FH UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000.
- Indah Susilowati, “Keselarasan dalam Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Bagi Manusia dan Lingkungan”. Pidato Pengukungan Guru Besar dalam Fakultas Ekonomi Undip, Semarang, 8 Maret 2006.
- L. Tri Setyawanta R, *Reformasi Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu di Indonesia*, Orasi Ilmiah memperingati Dies Natalis yang ke-49 FH UNDIP< Semarang, 9 Januari 2006
- _____, Re-orientasi Konsep “Coastal Region Eco-Development” sebagai Pola Ilmiah Pokok Undip dalam Era Pembangunan Berkelanjutan. *Majalah Masalah-masalah Hukum*, Vol. XXXIII, No. 2, April-Juni 2004
- Nur Yuwono, “*Materi Bahasan Reklamasi*”, Makalah Lokakarya Nasional Pengelolaan jasa Kemaritiman dan Kelautan, DKP, Jakarta, 20 Juni 2007

III. Peraturan-Peraturan Nasional dan Internasional

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 10/Men/2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu*, Tanggal 9 April 2002.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 tahun 2002 Tentang *Pedoman Umum Perencanaan Pesisir Terpadu*, 9 April 2002.

DitJend Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP RI, *Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil*, Jakarta, 2005.

DitJend Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP RI, *Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*, Jakarta, 2001

DitJend Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP RI, *Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir*, Jakarta, Cet.II, 2005

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah Kota Semarang No. 5 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010

Peraturan Daerah Kota Semarang No 8 Tahun 2004 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) Tahun 2000 – 2010

IV. Website dan Wawancara

http://www.lautkita.org/reklamasiabrasi_ind.html

<http://www.manado.go.id>

<http://www.semarang.go.id>

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0506/09/opi4.htm>, Dwi P Sasongko, "*Marina dalam Regulasi AMDAL*".

http://id.wikipedia.org/wiki/Wilayah_pesisir, Tanggal Kunjung: 14 September 2008.

www.kompas.com/kompas-cetak/0303/03/nasional/

www.jateng.go.id, *Kawasan Bahari Terpadu*, Tanggal Kunjung: 30 Agustus 2008.

http://www.walhi.or.id/kampanye/pela/pesisir_laut_info_040604, *Advokasi Pesisir Dan Laut*, Tanggal Kunjung: 14 September 2008.

<http://groups.yahoo.com/group/berita-lingkungan/message/6891>

<http://www.suaramerdeka.com>, *Kabar Negeriku*, 6 Desember 2007

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0712/01/kot04.htm>

www.dkp.go.id

<http://piru.alexandria.ucsb.edu/>

Wawancara dengan Ibu Andini, MH, Biro Hukum Pemerintah Kota Semarang, tanggal 12 Oktober 2008.

Wawancara dengan Bpk Ir. Budi Prakoso, MT, Bappeda Pemerintah Kota Semarang, 12 Agustus 2008